



P U T U S A N

Nomor : 333/Pdt.G/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Anak Agung Ngurah Manik Astawa, umur 71 Tahun, jenis kelamin : laki-

laki, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Werkudara No.20 Tampak Gangsul, Denpasar Utara, Kotamadya Denpasar , dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya :-----

1. **Ni Luh Made Sekariani ,SH** ;-----
2. **Gede Parta Wijaya,SH** ;-----
3. **Sopar Manurung ,SH**;-----

Ketiganya adalah Advokat/ Konsultan Hukum dari kantor hukum Gema, berkantor di Jalan Gunung Karang No. 9B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Desember 2013 (*terlampir*), yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorde Ngurah Mayun

Samirana ,SH, laki-laki umur 68 tahun, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Puri Agung Denpasar, Jl.Veteran No.62 Denpasar, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya :-----



TRI UTOMO,SH ;-----

Advokat yang berkantor pada “ **Kantor Hukum**

Tri Utomo Wiryantono,SH. & Partner “,

beralamat di Jln. Dalung No.54, Kuta Utara,

Badung,. Berdasarkan surat kuasa KHUSUS

tertanggal 16 Juni 2014, yang selanjutnya

disebut sebagai :-----**TERGUGAT;**-----

1. **Tjokorda Ngurah Darmawijaya**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 1945, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.62 Denpasar ;-----
2. **Tjokorda Ngurah Putra Wijaya**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Februari 1954, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran ;-----
3. **Drs. Cok Ngurah Bagus Agung**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Juni 1955, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Tainsiat, Desa Dangin Puri Kaja, Jalan Veteran Denpasar;-----
4. **Cok Ngurah Alit Agung**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 April 1958, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Tainsiat, Desa Dangin Puri Kaja, Jalan Veteran Denpasar; -----
5. **Cokorde Gede Pramaitha, SS**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Agustus 1973, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Cokorde Ngurah Prayoga Adiputra**, laki-laki, lahir pada tanggal 8 April 1980, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;-----
7. **Anak Agung Ngurah Gede Agung Joni Arta**, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Agustus 1985, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;
8. **Anak Agung Gede Agung, SH**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Desember 1944, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;-----
9. **Anak Agung Ngurah Alit Artika Putra**, laki-laki, lahir pada tahun 1970 kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
10. **Anak Agung Ngurah Tananjaya**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 1982, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.62 Denpasar;
11. **Anak Agung Ngurah Rai**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 1945, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;
12. **A.A.Ngurah Oka Ratmadi, SH**, laki-laki, lahir pada tanggal 02 November 1945, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Anak Agung Ngurah Manik Mayun**, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Mei 1957, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;-----
14. **Anak Agung Ngurah Bagus Budarman**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 1973, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
15. **Drs. Anak Agung Gde Darma Duaja**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 September 1957, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.62 Denpasar;
16. **Anak Agung Ngurah Arteja Kesuma, SS**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 1973, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.62 Denpasar;
17. **A.A. Gede Ngurah Puspayoga**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juli 1965, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wali Kota Denpasar, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;
18. **Anak Agung Bagus Ranawijaya**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 1957, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.62 Denpasar;
19. **Anak Agung Ayu Rai Samirani**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Agustus 1959, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.62 Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **Anak Agung Sagung Istri Wahyuni Gandhi**, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Mei 1974, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;

21. **Anak Agung Sagung Alit Jenyana Gandhi**, Perempuan, 1 Oktober 1974, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar.-----

dalam hal ini sama-sama diwakili Kuasa Hukumnya **TRI UTOMO,SH**, Advokat yang berkantor pada “ **Kantor Hukum Tri Utomo Wiryantono,SH. & Partner** “, beralamat di Jln. Dalung No.54, Kuta Utara, Badung,. Berdasarkan surat kuasa KHUSUS tertanggal 16 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**TURUT TERGUGAT-I** ;-----

Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, cq. Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, berkedudukan di Jl. Pudak Denpasar, dalam hal ini diwakili kuasa Huklumnya : **GEDE NYOMAN SULATRA,SH.** dan **I NYOMAN KARIM,SH.**, berdasarkan surat kuasa KHUSUS, tertanggal 6 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**TURUT TERGUGAT II** ;-----

Putu Lely Sri Mawarni, Perempuan, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal Di Jalan By Pass Ngurah Rai No.232 Dusun Pekandelan, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SURYADARMA,SH. dan I GEDE PUTU ADI MULYAWAN,SH. Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.347 Denpasar, yang selanjutnya disebut ----- **TURUT TERGUGAT III** ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, keterangan saksi serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 12 Mei 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13-5-2014 dibawah Register Nomor : 333 / Pdt. G / 2014 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari alm I Gusti Ngurah Made Dog, sesuai dengan surat keterangan silsilah keluarga yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 juni 2010
(bukti P1) ;-----
2. Bahwa Penggugat telah mendapat kuasa dari seluruh ahli watis yang sah alm I Gusti Ngurah Made Dog yang bernama:-----
 1. A.A SAGUNG KETUT KARTIKA, Umur: 78 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A.A NGURAH PERNATHA, Umur: 76 Tahun, Pekerjaan: Swasta.----

3. A.A NGURAH PUTRA, UMUR: 73 Tahun, Pekerjaan: Swasta.-----

4. A.A NGURAH MAHENDRAJAYA, S.H, Umur 47 Tahun, Pekerjaan:
Swasta.-----

5. A.A NGURAH BAGUS PARTAWIJAYA, Umur: 43 Tahun,
Pekerjaan: PNS.-----

6. A.A NGURAH AGUNG PARTAWIJAYA, Umur: 38 Tahun,
Pekerjaan: Swasta.-----

untuk mengurus harta peninggalan dari alm I Gusti Ngurah Made Dog
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Desember 2013 (bukti P2);

3. Bahwa harta warisan almarhum I Gusti Ngurah Made Dog yang
dimaksud adalah sebidang tanah dengan hak milik pipil No. 160, persil
I No. 118 dengan nomor SPPT : 51.71.020.006-0098.0 dengan luas
60.450 M² (Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh meter persegi),
terletak di subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama I
Gusti Ngurah Made Dog, dengan batas-batas sebagai berikut:

1) Sertifikat Hak Milik No. 1565, luas : 6.670 m², dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali/Sertifikat Hak Milik No. 1549 ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 15 81 dan Sertifikat
Hak Milik No. 1582 ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1564 ;

2) Sertifikat Hak Milik No. 1566, luas : 7.080 m², dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1580
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1567
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1565
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 1567. luas : 6.975 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kali
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1579;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1568;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1566;
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 1568, luas : 7.420 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kali
 - Sebelah Selatan : -- Sertifikat Hak Milik No. 1577 dan Sertifikat Hak Milik No. 1579;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1569;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1567
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 1569, luas : 5.100 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kali
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1576
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1570
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hale Milik No. 1568
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 1570, luas : 4.730 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kali
 - Sebelah Selatan : - Sertifikat Hak Milik No. 1575 dan Sertifikat Hak Milik No. 1572;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1571;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1569

7) Sertifikat Hak Milik No. 1571, luas : 3.415 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hale Milik No. 1572;
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1570

8) Sertifikat Hak Milik No. 1572, luas : 3.560 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1571 dan Sertifikat Hak Milik No. 1570;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1572;
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575

9) Sertifikat Hak Milik No. 1573, luas : 3.630 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1572;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1574;
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575

10) Sertifikat Hak Milik No. 1574, luas : 3.735 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1573;
- Sebelah Selatan : Rumah Pribadi;
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11)Sertifikat Hak Milik No. 1575, luas : 5.100 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1570;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1572, SHM No. 1573 dan SHM No. 1574;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1576.

12)Sertifikat Hak Milik No. 1576, luas : 4.130 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1568 dan Sertifikat Hak Milik No. 1569;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung Kota Denpasar;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1575;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1577.

13)Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas : 5.865 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1568;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung Kota Denpasar;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1576;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1579 dan Sertifikat Hak Milik No. 1578.

14)Sertifikat Hak Milik No. 1578, luas : 4.595 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1579;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung Kota Denpasar;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;
- Sebelah Barat : -.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15)Sertifikat Hak Milik No. 1579, luas : 4.365 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1567;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1578;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1580

16)Sertifikat Hak Milik No. 1580, luas : 4.500 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1566;
- Sebelah Selatan : - ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1579;
- Sebelah Barat : -

yang selanjutnya disebut "**Tanah Sengketa**" (**bukti P3**);-----

4. Bahwa Penggugat sampai dengan Tahun 2005 selalu membayar pajak atas tanah sengketa (**bukti P4**);-----

5. Bahwa pada Tahun 2006 Penggugat hendak membayar pajak di kantor dinas pajak ternyata SPPT Nomor : 51.71.020.006-0098.0 dengan luas 60.450 M2 (Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh meter persegi), terletak di subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timiir, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog telah berganti nama menjadi Laba Pura Merajan Satria;-----

6. Bahwa Surat Keterangan No.Pem.4/3/341/sm.kl/2005 yang dibuat oleh Kepala Desa Sumerta Kelod : Drs. I Made Yadnya; serta diketahui Camat Denpasar Timur I Made Merta Jaya NIP. 010147806 pada tanggal 20 Oktober 2005, menyatakan Penggugat adalah ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum I Gusti Ngurah Made Dog, dan adalah pemilik sah tanah sengketa, hal ini dilihat dari Petok C dan SPPT (bukti P5);-----

7. Bahwa Petuk Pajak dan pipil, dapat dijadikan bukti kepemilikan hak, karena didukung dengan bukti kesaksian ;-----

8. Bahwa Tergugat adalah diluar silsilah keturunan atau bukan sebagai ahli waris dari aim I Gusti Ngurah Made Dog selaku pemilik tanah sengketa;-----

9. Bahwa Turut Tergugat II adalah diluar silsilah keturunan atau bukan sebagai ahli waris dari alm I Gusti Ngurah Made Dog selaku pemilik tanah sengketa;-----

10. Bahwa Tahun 1991 Tergugat yaitu Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana, SH tanpa data otentik mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat I (BPN Denpasar) maka Turut Tergugat I/Badan Pertanahan Nasional / BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga tanah sengketa diatas dipecah menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Laba Pura Merajan Satria antara lain :-----

1. SHM No. 1565, luas : 6.670 m2 ;-----
2. SHM No.1566, luas : 7.080 m2 ;-----
3. SHM No. 1567, luas : 6.975 m2 ;-----
4. SHM No. 1568, luas : 7.420 m2;-----
5. SHM No.1569, luas : 5.100 m2 ;-----
6. SHM No. 1570, luas : 4.730 m2 ;-----
7. SHM No.1571, luas : 3.415 m2 ;-----
8. SHM No. 1572, luas : 3.560 m2 ;-----
9. SHM No.1573, luas : 3.630 m2 ;-----
10. SHM No. 1574, luas : 3.735 m2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHM No.1575, luas : 5.100 m2 ;-----
12. SHMNo.1576, luas : 4.130 m2;-----
13. SHM No. 1577, luas : 5.865 m2 ;-----
14. SHMNo.1578, luas : 4.595 m2 ;-----
15. SHM No. 1579, luas : 4.365 m2 ;-----
16. SHM No.I 580, luas : 4.500 m2 ;-----

Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 24 Juni 2011 (**bukti P6**);-----

11. Bahwa Pemilikan tanah merupakan hak asasi dari setiap warga Negara Indonesia dan Negara menjamin hak warga negaranya untuk memiliki suatu hak milik pribadi termasuk tanah Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
12. Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik mengalihkan objek sengketa dengan berusaha menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat III dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 829/Pid.B/201 IPN./Dps tertanggal 14 Juni 2012;
13. Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik mengalihkan objek sengketa dengan berusaha menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat III dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 87/Pid/2012/ PT.Dps tertanggal 26 Nopember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya perbuatan dari pelaku yakni Tergugat I yang membuat sertifikat tanah di kantor Turut Tergugat I

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan:

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Berdasarkan Buku Hukum Pertanahan karya H. Ali Achmad Chomzah sifat-sifat hak milik adalah:

1. Turun-temurun

Artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari seorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli waris.

2. Terkuat

Artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara hak-hak yang lain atas tanah.

3. Terpenuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian dan untuk mendirikan bangunan.

4. Dapat beralih dan dialihkan
5. Dapat dibebani kredit dengan dibebani hak tanggungan
6. Jangka waktu tidak terbatas
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau perbuatan yang bertentangan (tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk mendaftarkan tanah. obyek sengketa
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zedeh), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
3. Adanya kesalahan bagi pelaku
Perbuatan Tergugat sangatlah jelas mengandung unsur kesalahan karena Tergugat mendaftarkan tanah bukan hak miliknya kepada kantor Turut Tergugat I;
4. Adanya kerugian bagi korban
Bahwa, sebagai akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut yang perinciannya sebagai berikut:
 - Dikontrakkan kepada pihak ketiga seluas 1 hektar dengan tenggang waktu kontrak kurang lebih 25 tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2032 dengan harga sekitar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mendapatkan hasil panen padi sepenuhnya karena sebagian dibawa ke Tergugat dengan kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)

5. Adanya hubungan causa antara perbuatan dengan kerugian

Akibat perbuatan Tergugat tersebut sangatlah nyata menimbulkan kerugian sehingga menimbulkan proses sengketa ini

Bahwa pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat dan diterima serta diproses oleh Turut Tergugat I, menimbulkan kerugian secara materiil (hal ini diakui pula oleh Tergugat dalam surat pernyataan Tgl 24 Juni 2011);-----

15. Bahwa setiap orang/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau manfaat atas bumi yang menjadi subyek suatu pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 menyatakan:

"yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan"-----

16. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat mensertifikatkan tanah sengketa tanpa alas hak maka sertifikat hak milik (SHM) atas nama laba pura merajan satria tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

17. Bahwa Penggugat sudah berulang kali membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;---

18. Bahwa agar Penggugat tidak sia-sia berperkara atas tanah sengketa, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maupun pada pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar memerintahkan diletakkannya sita jaminan
(*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;-----

19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Denpasar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini-----

20. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat (*Uit voerbaar bij voorraad*)-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara hukum surat kuasa dari seluruh ahli waris yang sah aim I Gusti Ngurah Made Dog yang bernama:
 1. A.A SAGUNG KETUT KARTIKA, Umur: 78 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
 2. A.A NGURAH PERNATHA, Umur: 76 Tahun, Pekerjaan: Swasta
 3. A.A NGURAH PUTRA, UMUR: 73 Tahun, Pekerjaan: Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. A.A NGURAH MAHENDRAJAYA, S.H, Umur 47 Tahun, Pekerjaan:

Swasta

5. A.A NGURAH BAGUS PARTAWIJAYA, Umur: 43 Tahun,

Pekerjaan: PNS

6. A.A NGURAH AGUNG PARTAWIJAYA, Umur: 38 Tahun,

Pekerjaan: Swasta

Untuk mengurus harta peninggalan dari alm I Gusti Ngurah Made Dog

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Desember 2013 adalah Sah;---

3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris I Gusti Ngurah

Made Dog dan berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Almarhum

termasuk mewarisi tanah sengketa I Gusti Ngurah Made Dog ;-----

4. Menyatakan secara hukum tanah sengketa tersebut merupakan harta

warisan almarhum I Gusti Ngurah Made Dog sesuai dengan hak milik

pipil No. 160, persil No. 1 dengan nomor SPPT : 51.71.020.006-0098.0

dengan luas 60.450 M2 (Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh

meter persegi), terletak di subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta

Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Kota Denpasar, Provinsi Bali,

tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog, dengan batas-batas

sebagai berikut:

1) Sertifikat Hak Milik No. 1565, luas : 6.670 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali/Sertifikat Hak Milik No. 1549 ;

- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No, 1581 dan Sertifikat Hak

Milik No. 1582;

- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1564 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertifikat Hak Milik No. 1566, luas : 7.080 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1580
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1567
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1565

3) Sertifikat Hak Milik No. 1567, luas : 6.975 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1579;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1568;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1566;

4) Sertifikat Hak Milik No. 1568, luas : 7.420 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1577 dan Sertifikat Hak Milik No. 1579;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1569;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1567

5) Sertifikat Hak Milik No. 1569, luas : 5.100 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1576
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1570
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1568

6) Sertifikat Hak Milik No. 1570, luas : 4.730 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1575 dan Sertifikat Hak Milik No. 1572;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1571;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1569

7) Sertifikat Hak Milik No. 1571, luas : 3.415 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1572;
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1570

8) Sertifikat Hak Milik No. 1572, luas : 3.560 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1571 dan Sertifikat Hak Milik No. 1570;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1572;
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575

9) Sertifikat Hak Milik No. 1573, luas : 3.630 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1572;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1574;
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575

10) Sertifikat Hak Milik No. 1574, luas : 3.735 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1573;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Piibadi;

- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575

11) Sertifikat Hak Milik No. 1575, luas : 5.100 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1570;

- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar;

- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1572, SHM No. 1573 dan SHM No. 1574;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1576.

12) Sertifikat Hak Milik No. 1576, luas : 4.130 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1568 dan Sertifikat Hak Milik No. 1569;

- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung Kota Denpasar;

- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1575;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1577.

13) Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas : 5.865 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1568;

- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung Kota Denpasar;

- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1576;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1579 dan Sertifikat Hak Milik No. 1578.

14) Sertifikat Hak Milik No. 1578, luas : 4.595 m², dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1579;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung Kota Denpasar;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;
- Sebelah Barat :-.

15) Sertifikat Hak Milik No. 1579, luas : 4.365 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1567;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1578;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1580.

16) Sertifikat Hak Milik No. 1580, luas : 4.500 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1566;
- Sebelah Selatan : -;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1579;
- Sebelah Barat : -----.

adalah sah merupakan tanah hak milik peninggalan Almarhum I Gusti Ngurah Made Dog;-----

5. Menyatakan tanah sengketa yang dipecah menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Laba Pura Merajan Satria adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;--
7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;-----
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum bahwa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 24 juni 2011 adalah sah demi hukum dan patut dilaksanakan;-----
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami Penggugat oleh tindakan Tergugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);-----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya memenuhi amar ini;-----
12. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;-----
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ex aequo et bono);-----

Menimbang bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan

Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya ;-----

Untuk pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya ;-----

Untuk Turut Tergugat-I datang menghadap Kuasanya ;-----

Untuk Turut Tergugat-II datang menghadap Kuasanya ;-----

Untuk Turut Tergugat-III datang menghadap Kuasanya ;-----

Menimbang bahwa, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan, dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Agustus 2014, yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam perkara aquo Penggugat menggugat seluruh

Pengemong LABA PURA MERAJAN SATRIYA.

Bahwa IDA TJOK NGURAH JAMBE PEMECUTAN alias IDA COKORDE NGURAH MAYUN SAMIRANA, SH. **didudukkan sebagai**

Tergugat dalam perkara aquo, sedangkan (1) TJOKORDA NGURAH DARMAWIJAYA (2) TJOKORDA NGURAH PUTRA WIJAYA (3) TJOKORDA NGURAH BAGUS AGUNG (4) TJOKORDA NGURAH ALIT AGUNG (5) COKORDA GEDE PRAMAITHA (6) COKORDA NGURAH PRAYOGA ADIPUTRA (7) ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG JONIARTA (8) ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH. (9) ANAK AGUNG NGURAH ALIT ARTIKA PUTRA (10) ANAK AGUNG NGURAH AGUNG TANANJAYA (11) ANAK AGUNG NGURAH RAI (12) ANAK AGUNG NGURAH OKA RATMADI, SH. (13) ANAK AGUNG NGURAH MANIK MAYUN (14) ANAK AGUNG NGURAH BAGUS BUDARMAN (15) Drs. ANAK AGUNG GDE DHARMA DUAJA (16) ANAK AGUNG NGURAH ARTEJA KESUMA, SS. (17) ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA (18) ANAK AGUNG BAGUS RANAWIJAYA (19) ANAK AGUNG AYU RAI SAMIRANI (20) ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SAGUNG ISTRI AGUNG WAHYUNI GANDHI (21) ANAK

AGUNG SAGUNG ALIT JENYANA GANDHI, **didudukkan sebagai**

Turut Tergugat I dalam perkara aquo.-----

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, halmana

ANAK AGUNG NGURAH OKA yang merupakan salah satu

Pengemong tidak ikut digugat dalam perkara aquo. Padahal dalam

perkara-perkara sebelumnya No. 22/G/2012/PTUN.DPS dan No. 292/

PDT.G/2012/PN.DPS. dalam gugatannya Penggugat memasukkan

nama tersebut ;-----

1. Gugatan Penggugat Error in Objecto

Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara aquo adalah 16 (enam

belas) bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik dengan No.

1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575,

1576, 1577, 1578, 1579, 1580 yang kesemuanya tercatat atas nama

LABA PURA MERAJAN SATRIYA, dengan total luas tanah **80.870 m2**

(delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi),

yang terletak di Jalan Drupadi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar.-----

Bahwa terbitnya 16 (enam belas) sertifikat hak milik tersebut berasal

dari permohonan konversi atas tanah yang terletak di **Subak Kedaton**

No. 118, sebagian dari Pipil No. 658, Persil 1 Sp, Klas 1.

Sedangkan dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan obyek

terperkara berasal dari **Pipil No. 160, Persil I No. 118, SPPT No.**

51.71.020.006-0098.0 dengan luas **60.450 m2 (enam puluh empat**

ratus lima puluh meter persegi), terletak di Subak Kedaton No. 118,

Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,

tercatat atas nama I GUSTI NGURAH MADE DOG.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat dalam perkara aquo “**kabur**” (**Obscuur Libel**), halmana dapat dilihat sebagai berikut :-----

1. Mendudukkan TJOKORDA NGURAH DARMAWIJAYA dkk. (para Pengemong Pura Merajan Satriya) selaku Turut Tergugat I dan IDA TJOK NGURAH JAMBE PEMECUTAN alias IDA COKORDE NGURAH MAYUN SAMIRANA, SH. (yang juga selaku Pengemong Pura Merajan Satriya) selaku Tergugat dalam perkara aquo secara terpisah/sendiri-sendiri adalah tidak cermat, karena semua Pengemong Pura Merajan Satriya memiliki kedudukan, hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama dalam berperkara di pengadilan terutama menyangkut obyek sengketa (Laba Pura Merajan Satriya).-----
2. Mendudukkan PUTU LELY SRI MAWARNI selaku Turut Tergugat III dalam perkara aquo, **terlihat dipaksakan padahal faktanya antara Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum.**-----

3. Dalam salah satu petitumnya (poin 9), Penggugat meminta disahkan dan dilaksanakan surat pernyataan tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat, namun dalam posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya (*fundamentum petendi*) Penggugat tidak dengan jelas dan tegas menguraikan tentang peristiwa dan kejadian yang menjadi dasar tuntutan tersebut.-----

4. **NE BIS IN IDEM**

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari perkara-perkara sebelumnya dengan

obyek gugatan yang sama, antara lain :-----

1. Perkara No. 22/G/2012/PTUN.DPS, dalam perkara antara : AA. NGURAH MANIK ASTAWA melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR dan PENGEMONG PURA MERAJAN SATRIYA.-----
2. Perkara No. 292/PDT.G/2012/PN.DPS., dalam perkara antara : AA. NGURAH MANIK ASTAWA melawan IDA TJOK NGURAH JAMBE PEMECUTAN dan atau IDA COKORDE NGURAH MAYUN SAMIRANA, SH., DKK. dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR.-----

Yang masing-masing perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas, gugatan Penggugat terbukti tidak sempurna (***kabur / Obscuur Libel***) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga konsekuensi yuridisnya ***gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)***, konform dengan Yurisprudensi MAR1 tanggal 21 Agustus 1972 No. 565 K/Sip/1973. Disamping itu agar tidak terjadi putusan yang tumpang tindih terkait dengan obyek perkara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa uraian pada bagian eksepsi agar tidak terjadi pengulangan pada bagian pokok perkara ini, maka segala uraian bagian eksepsi tersebut dianggap masuk dan terurai pula menjadi satu kesatuan dengan uraian pada bagian pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas ;-----

3. Bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada poin 1, 2 dan 3, mendalilkan bahwa Penggugat selaku ahli waris dari I Gusti Ngurah Made Dog memiliki warisan berupa sebidang tanah dengan hak milik **Pipil No. 160, Persil I No. 118** dengan SPPT No. 51.71.020.006-0098.0, **luas 60.450 m2 (enam puluh empat ratus lima puluh meter persegi)**, terletak di Subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tercatat atas nama I GUSTI NGURAH MADE DOG.-----

Namun faktanya tanah warisan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik **LABA PURA MERAJAN SATRIYA** dengan **Pipil No. 658, Persil 1 Sp, Klas 1, Subak Kedaton No. 118**, seluas **80.870 m2 (delapan puluh delapan ratus tujuh puluh meter persegi)**, yang terletak di Jalan Drupadi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang mana telah dipecah menjadi 16 (enam belas) sertifikat hak milik, antara lain :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 1565, luas : 6.670 m², dengan batas-batas

sebagai

berikut :-----

- Sebelah Utara : Kali/Sertifikat Hak Milik No.1549 ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1581 dan Sertifikat Hak Milik No. 1582 ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1564 ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 1566, luas : 7.080 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1580 ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1567 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1565 ;

3. Sertifikat Hak Milik No. 1567, luas : 6.975 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1568 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;

4. Sertifikat Hak Milik No. 1568, luas : 7.420 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1577 dan Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1569 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1567 ;
- 5. Sertifikat Hak Milik No. 1569, luas : 5.100 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1576 ;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1570 ;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1568 ;
- 6. Sertifikat Hak Milik No. 1570, luas : 4.730 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1575 dan Sertipikat Hak Milik No. 1572;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1571 ;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1569 ;
- 7. Sertifikat Hak Milik No. 1571, luas : 3.415 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;
 - Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1570 ;
- 8. Sertifikat Hak Milik No. 1572, luas : 3.560 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1571 dan Sertipikat Hak Milik No. 1570;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;
 - Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik No. 1573, luas : 3.630 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1574 ;
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;

10. Sertifikat Hak Milik No. 1574, luas : 3.735 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1573 ;
- Sebelah Selatan : Rumah Pribadi;
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;

11. Sertifikat Hak Milik No. 1575, luas : 5.100 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1570 ;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1572, SHM No. 1573
dan SHM No. 1574 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1576 ;

12. Sertifikat Hak Milik No. 1576, luas : 4.130 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1568 dan Sertipikat
Hak Milik No. 1569 ;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1577 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas : 5.865 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1568;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1576;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1579 dan Sertipikat Hak Milik No. 1578 ;

14. Sertifikat Hak Milik No. 1578, luas : 4.595 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;
- Sebelah Barat : - ;

15. Sertifikat Hak Milik No. 1579, luas : 4.365 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1567 ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1578 ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1580 ;

16. Sertipikat Hak Milik No. 1580, luas : 4.500 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;
- Sebelah Selatan : - ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;
- Sebelah Barat : - ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua Sertifikat Hak Milik tersebut diatas tercatat atas nama

LABA PURA MERAJAN SATRIYA (untuk selanjutnya disebut “**Tanah**

Sengketa”) ;-----

4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 4, 5, 6 dan 7 yang menyatakan sampai dengan tahun 2005 Penggugat selalu membayar pajak atas tanah sengketa dan seterusnya.-----

Bahwa faktanya tanah-tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dengan itikad baik dan secara terbuka hingga sekarang, hal ini terbukti bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik sejak tanggal 30 Maret 1992 dengan No. 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 yang kesemuanya tercatat atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA dan hingga kini tanah-tanah tersebut belum pernah terjadi mutasi ;-----

5. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 8 dan 9 karena tidak berdasar.-----

Bahwa memang benar Tergugat dan Turut Tergugat I bukanlah ahli waris dari alm. I GUSTI NGURAH MADE DOG, dan tanah sengketa bukanlah tanah warisan dari alm. I GUSTI NGURAH MADE DOG. Justru tanah sengketa berdasarkan data fisik dan data yuridis yang dimiliki oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Denpasar) adalah milik LABA PURA MERAJAN SATRIYA yang telah bersertifikat, dikuasai secara turun temurun dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka hingga sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9, 10 dan 14 terlihat Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya sehingga menjadi sangat rancu dan membingungkan. Oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak.

6.1. Pada poin 9 apabila dicermati tertulis : ...*"Turut Tergugat II (incasu : BPN Kota Denpasar) adalah diluar silsilah keturunan atau bukan sebagai ahli waris dari alm. I Gusti Ngurah Made Dog selaku pemilik tanah sengketa"*;

2. Pada poin 10 apabila dicermati tertulis : *"Bahwa tahun 1991 Tergugat yaitu Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana, SH. tanpa data otentik mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat I (incasu : Pengemong) BPN Denpasar, dst..."*;

3. Pada poin 14 angka1 hal 8 apabila dicermati tertulis : *"Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya perbuatan dari pelaku yakni Tergugat I (incasu : tidak ada pihak sebagai Tergugat I) yang membuat sertifikat tanah dikantor Turut Tergugat I (incasu : Pengemong)"*.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 24 Juni 2011 (poin 10 dan poin 14 hal. 9) sudah sepatutnya ditolak. Halmana Tergugat telah mencabut pernyataannya tersebut berdasarkan "Surat Pernyataan Pencabutan" tertanggal 24 Januari 2012, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian **Surat Pernyataan** tertanggal 24 Juni 2011 tersebut

tidak berlaku lagi;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 11 adalah tidak berdasar, karena Tergugat tidak terbukti mengambil tanah milik Penggugat. Justru Penggugatlah yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengakui tanah sengketa sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah ;-----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 12 dan 13 sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar.-----

Bahwa segala perbuatan yang dilakukan antara Tergugat dengan Turut Tergugat III adalah merupakan urusan pribadi Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, dan Penggugat juga tidak memiliki kapasitas untuk mempermasalahkan hal tersebut;-----

10. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 14 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.-----

Bahwa uraian Penggugat mengenai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terlalu mengada-ada, dipaksakan dan tanpa berdasarkan fakta hukum. Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan hukum, proses penerbitan sertifikat yang dilakukan Turut Tergugat II juga telah memenuhi persyaratan dan mekanisme prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 jo. PP No. 10 Tahun 1961 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 15 sudah sepatutnya ditolak karena Penggugat tidak terbukti sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa ;-----

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 16 sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya ;-----

13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 17 yang menyatakan sudah berulang kali membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat. Justru Penggugat telah berulang kali mengajukan gugatan atas obyek perkara yang sama ;-----

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 18, 19 dan 20 yang meminta diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa, menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) dan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Turut Tergugat I tanggap lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka setelah Majelis hakim *a quo* memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, maka Turut Tergugat I mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat-I telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Juli 2014, yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat menggugat seluruh Pengemong LABA PURA MERAJAN SATRIYA.

Bahwa IDA TJOK NGURAH JAMBE PEMECUTAN alias IDA COKORDE NGURAH MAYUN SAMIRANA, SH. **didudukkan sebagai**

Tergugat dalam perkara *aquo*, sedangkan (1) TJOKORDA NGURAH DARMAWIJAYA (2) TJOKORDA NGURAH PUTRA WIJAYA (3) TJOKORDA NGURAH BAGUS AGUNG (4) TJOKORDA NGURAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIT AGUNG (5) COKORDA GEDE PRAMAITHA (6) COKORDA
NGURAH PRAYOGA ADIPUTRA (7) ANAK AGUNG NGURAH GEDE
AGUNG JONIARTA (8) ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH. (9) ANAK
AGUNG NGURAH ALIT ARTIKA PUTRA (10) ANAK AGUNG
NGURAH AGUNG TANANJAYA (11) ANAK AGUNG NGURAH RAI
(12) ANAK AGUNG NGURAH OKA RATMADI, SH. (13) ANAK AGUNG
NGURAH MANIK MAYUN (14) ANAK AGUNG NGURAH BAGUS
BUDARMAN (15) Drs. ANAK AGUNG GDE DHARMA DUAJA (16)
ANAK AGUNG NGURAH ARTEJA KESUMA, SS. (17) ANAK AGUNG
GEDE NGURAH PUSPAYOGA (18) ANAK AGUNG BAGUS
RANAWIJAYA (19) ANAK AGUNG AYU RAI SAMIRANI (20) ANAK
AGUNG SAGUNG ISTRI AGUNG WAHYUNI GANDHI (21) ANAK
AGUNG SAGUNG ALIT JENYANA GANDHI, **didudukkan sebagai**
Turut Tergugat I dalam perkara aquo.

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, halmana
ANAK AGUNG NGURAH OKA yang merupakan salah satu
Pengemong tidak ikut digugat dalam perkara aquo. Padahal dalam
perkara-perkara sebelumnya No. 22/G/2012/PTUN.DPS dan No. 292/
PDT.G/2012/PN.DPS. dalam gugatannya Penggugat memasukkan
nama tersebut ;-----

2. Gugatan Penggugat Error in Objecto

Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara aquo adalah 16 (enam
belas) bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik dengan No.
1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575,
1576, 1577, 1578, 1579, 1580 yang kesemuanya tercatat atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABA PURA MERAJAN SATRIYA, dengan total luas tanah **80.870 m²**

(delapan puluh delapan ratus tujuh puluh meter persegi),

yang terletak di Jalan Drupadi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Bahwa terbitnya 16 (enam belas) sertifikat hak milik tersebut berasal dari permohonan konversi atas tanah yang terletak di **Subak Kedaton**

No. 118, sebagian dari Pipil No. 658, Persil 1 Sp, Klas 1.

Sedangkan dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan obyek perkara berasal dari **Pipil No. 160, Persil I No. 118, SPPT No.**

51.71.020.006-0098.0 dengan luas **60.450 m² (enam puluh empat**

ratus lima puluh meter persegi), terletak di Subak Kedaton No. 118,

Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,

tercatat atas nama I GUSTI NGURAH MADE DOG.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat dalam perkara aquo **"kabur"**

(Obscuur Libel), halmana dapat dilihat sebagai berikut :

1. Mendudukkan TJOKORDA NGURAH DARMAWIJAYA dkk. (para Pengemong Pura Merajan Satriya) selaku Turut Tergugat I dan IDA TJOK NGURAH JAMBE PEMECUTAN alias IDA COKORDE NGURAH MAYUN SAMIRANA, SH. (yang juga selaku Pengemong Pura Merajan Satriya) selaku Tergugat dalam perkara aquo secara terpisah/sendiri-sendiri adalah tidak cermat, karena semua Pengemong Pura Merajan Satriya memiliki kedudukan, hak, wewenang, dan tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang sama dalam perkara di pengadilan terutama menyangkut obyek sengketa (Laba Pura Merajan Satriya).

2. Mendudukkan PUTU LELY SRI MAWARNI selaku Turut Tergugat III dalam perkara aquo, **terlihat dipaksakan padahal faktanya antara Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum.**
3. Dalam salah satu petitumnya (poin 9), Penggugat meminta disahkan dan dilaksanakan surat pernyataan tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat, namun dalam posita gugatannya (*fundamentum petendi*) Penggugat tidak dengan jelas dan tegas menguraikan tentang peristiwa dan kejadian yang menjadi dasar tuntutan tersebut.

4. NE BIS IN IDEM

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari perkara-perkara sebelumnya dengan **obyek gugatan yang sama**, antara lain :

3. Perkara No. 22/G/2012/PTUN.DPS, dalam perkara antara : AA. NGURAH MANIK ASTAWA melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR dan PENGEMONG PURA MERAJAN SATRIYA.
4. Perkara No. 292/PDT.G/2012/PN.DPS., dalam perkara antara : AA. NGURAH MANIK ASTAWA melawan IDA TJOK NGURAH JAMBE PEMECUTAN dan atau IDA COKORDE NGURAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYUN SAMIRANA, SH., DKK. dan KEPALA KANTOR BADAN

PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR.

Yang masing-masing perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas, gugatan Penggugat terbukti tidak sempurna (*kabur / Obscuur Libel*) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga konsekuensi yuridisnya ***gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)***, konform dengan Yurisprudensi MARI tanggal 21 Agustus 1972 No. 565 K/Sip/1973. Disamping itu agar tidak terjadi putusan yang tumpang tindih terkait dengan obyek perkara.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

16. Bahwa uraian pada bagian eksepsi agar tidak terjadi pengulangan pada bagian pokok perkara ini, maka segala uraian bagian eksepsi tersebut dianggap masuk dan terurai pula menjadi satu kesatuan dengan uraian pada bagian pokok perkara ini ;-----

17. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas-
tegas ;-----

18. Bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada poin 1, 2 dan 3, mendalilkan bahwa Penggugat selaku ahli waris dari I Gusti Ngurah Made Dog memiliki warisan berupa sebidang tanah dengan hak milik **Pipil No. 160, Persil I No. 118** dengan SPPT No. 51.71.020.006-0098.0, **luas 60.450 m2 (enam puluh empat ratus lima puluh meter persegi)**, terletak di Subak Kedaton No. 118,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,

tercatat atas nama I GUSTI NGURAH MADE DOG.

Namun faktanya tanah warisan yang didalilkan oleh Penggugat

tersebut adalah tanah milik **LABA PURA MERAJAN SATRIYA**

dengan **Pipil No. 658, Persil 1 Sp, Klas 1, Subak Kedaton No. 118,**

seluas **80.870 m2** (delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh

meter persegi), yang terletak di Jalan Drupadi, Desa Sumerta Kelod,

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang mana telah dipecah

menjadi 16 (enam belas) sertifikat hak milik, antara lain :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1565, luas : 6.670 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali/Sertifikat Hak Milik No.1549 ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1581 dan Sertifikat Hak Milik No. 1582 ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1564 ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 1566, luas : 7.080 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1580 ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1567 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1565 ;

3. Sertifikat Hak Milik No. 1567, luas : 6.975 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1568 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;
- 4. Sertifikat Hak Milik No. 1568, luas : 7.420 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1577 dan Sertipikat Hak Milik No. 1579 ;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1569 ;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1567 ;
- 5. Sertifikat Hak Milik No. 1569, luas : 5.100 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1576 ;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1570 ;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1568 ;
- 6. Sertifikat Hak Milik No. 1570, luas : 4.730 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1575 dan Sertipikat Hak Milik No. 1572;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1571 ;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1569 ;
- 7. Sertifikat Hak Milik No. 1571, luas : 3.415 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;
 - Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1570 ;

8. Sertifikat Hak Milik No. 1572, luas : 3.560 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1571 dan Sertipikat Hak Milik No. 1570;

- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;

- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;

9. Sertifikat Hak Milik No. 1573, luas : 3.630 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;

- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1574 ;

- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;

10. Sertifikat Hak Milik No. 1574, luas : 3.735 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1573 ;

- Sebelah Selatan : Rumah Pribadi;

- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;

11. Sertifikat Hak Milik No. 1575, luas : 5.100 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1570 ;

- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar ;

- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1572, SHM No. 1573 dan SHM No. 1574 ;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1576 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Hak Milik No. 1576, luas : 4.130 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1568 dan Sertipikat Hak Milik No. 1569 ;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1577 ;

13. Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas : 5.865 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1568;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1576;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1579 dan Sertipikat Hak Milik No. 1578 ;

14. Sertifikat Hak Milik No. 1578, luas : 4.595 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;
- Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;
- Sebelah Barat : - ;

15. Sertifikat Hak Milik No. 1579, luas : 4.365 m², dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1567 ;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1578 ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1580 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No. 1580, luas : 4.500 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;
- Sebelah Selatan : - ;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;
- Sebelah Barat : - ;

Bahwa semua Sertifikat Hak Milik tersebut diatas tercatat atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA (untuk selanjutnya disebut “**Tanah Sengketa**”) ;-----

19. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 4, 5, 6 dan 7 yang menyatakan sampai dengan tahun 2005 Penggugat selalu membayar pajak atas tanah sengketa dan seterusnya.

Bahwa faktanya tanah-tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dengan itikad baik dan secara terbuka hingga sekarang, hal ini terbukti bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik sejak tanggal 30 Maret 1992 dengan No. 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 yang kesemuanya tercatat atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA dan hingga kini tanah-tanah tersebut belum pernah terjadi mutasi ;-----

20. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 8 dan 9 karena tidak berdasar.

Bahwa memang benar Tergugat dan Turut Tergugat I bukanlah ahli waris dari alm. I GUSTI NGURAH MADE DOG, dan tanah sengketa bukanlah tanah warisan dari alm. I GUSTI NGURAH MADE DOG. Justru tanah sengketa berdasarkan data fisik dan data yuridis yang dimiliki oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Denpasar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik LABA PURA MERAJAN SATRIYA yang telah bersertifikat, dikuasai secara turun temurun dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka hingga sekarang ;-----

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9, 10 dan 14 terlihat Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya sehingga menjadi sangat rancu dan membingungkan. Oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak.

6.1. Pada poin 9 apabila dicermati tertulis : ... *"Turut Tergugat II (incasu : BPN Kota Denpasar) adalah diluar silsilah keturunan atau bukan sebagai ahli waris dari alm. I Gusti Ngurah Made Dog selaku pemilik tanah sengketa"*;

2. Pada poin 10 apabila dicermati tertulis : *"Bahwa tahun 1991 Tergugat yaitu Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana, SH. tanpa data otentik mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat I (incasu : Pengemong) BPN Denpasar, dst..."*

3. Pada poin 14 angka1 hal 8 apabila dicermati tertulis : *"Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya perbuatan dari pelaku yakni Tergugat I (incasu : tidak ada pihak sebagai Tergugat I) yang membuat sertifikat tanah dikantor Turut Tergugat I (incasu : Pengemong)"*.-----

22. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 24 Juni 2011 (poin 10 dan poin 14 hal. 9) sudah sepatutnya ditolak. Halmana Tergugat telah mencabut pernyataannya tersebut berdasarkan "Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pencabutan” tertanggal 24 Januari 2012, dengan demikian **Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2011 tersebut tidak berlaku lagi**;-----

23. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 11 adalah tidak berdasar, karena Tergugat tidak terbukti mengambil tanah milik Penggugat. Justru Penggugatlah yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengakui tanah sengketa sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah ;-----

24. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 12 dan 13 sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar.

Bahwa segala perbuatan yang dilakukan antara Tergugat dengan Turut Tergugat III adalah merupakan urusan pribadi Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, dan Penggugat juga tidak memiliki kapasitas untuk mempermasalahkan hal tersebut;-----

25. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 14 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata.

Bahwa uraian Penggugat mengenai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terlalu mengada-ada, dipaksakan dan tanpa berdasarkan fakta hukum. Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan hukum, proses penerbitan sertifikat yang dilakukan Turut Tergugat II juga telah memenuhi persyaratan dan mekanisme prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 jo. PP No. 10 Tahun 1961 ;-----

26. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 15 sudah sepatutnya ditolak karena Penggugat tidak terbukti sebagai pemilik yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas

tanah

sengketa ;-----

27. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 16 sudah sepatutnya ditolak

karena tidak berdasarkan fakta hukum yang

sebenarnya ;-----

28. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 17 yang menyatakan

sudah berungkali membicarakan permasalahan ini secara

kekeluargaan dengan Tergugat. Justru Penggugat telah berulang

kali mengajukan gugatan atas obyek perkara yang

sama ;-----

29. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 18, 19 dan 20 yang

meminta diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas

tanah sengketa, menghukum Tergugat membayar uang paksa

(*dwangsom*) dan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih

dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sudah sepatutnya ditolak dan

dikesampingkan karena berdasarkan uraian fakta-fakta hukum

diatas Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan

hukum ;-----

30. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan

selebihnya tidak perlu Turut Tergugat Ianggapi lagi, disamping

karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut

tidak

berdasar.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka setelah Majelis hakim *a quo* memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, maka Turut Tergugat I mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat-II telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Juli 2014, yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat-II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat-II dalam perkara ini adalah KABUR (OBCOOR LIBEL) dan juga tidak mendasar, dikarenakan dalam posita gugatan Penggugat tiak menguraikan secara terperinci hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dengan Turut
Tergugat-II dan kaitannya dengan obyek
sengketa Penggugat tidak menyebutkan
dengan jelas dan lengkap tentang batas-batas
obyek sengketa serta tidak konsisten dalam
mendudukan pihak-pihak aitannya dengan
Turut Tergugat-II (lihat posita gugatan poin
angka 9 dan 10
) .-----

3. Bahwa obyek sengketa sudah pernah diajukan
gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dan
telah diputus dengan Putusan Nomor : 292/
Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 6 Maret 2012 dan
juga Putuan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor 22/G/2012/PTUN.DPS. jo.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 26/B/2013/PT.TUN.SBY yang
dalam amar putusannya menyatakan bahwa
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
On vankelijke Verklaard
) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang telah diuraikan
dalam bagian eksepsi tersebut diatas
termasuk pula dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara .-----

-

2. Bahwa Turut Tergugat-II menola secara tega dalil-dalil gugatn yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat-II kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya .-----

3. Bahwa Turut Tergugat-II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin angka 10 yang intinya tanah obyek sengketa pada tahun 1991 telah diterbitkan sertifikat Hak Milik, sehingga tanah sengketa telah dipecah menjadi beberapa sertifikat (SHM) atas nama laba Pura Merajan Satria antara lain SHM No.1565 sampi dengan 1580 dan seterusnya..... Dan pada tahun 1991 diajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat-II, diterbitkan Hak Milik hingga tanah sengketa dipecah menjadi sertifikat Hak Milik atas nama Laba Pura Merajan Satria antara lain SHM No.1565 s/d SHM No.1580, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-II menolak dengan tegas
karena :

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1565 s/d 1580 tersebut atas nama Dwe Pura Satriya dan didalam petunjuk Subak Kedaton No.118 sebagian dari pipil No.658, Persil No.1 sp, Klas I Luas asal 120.300 M2, sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah sengketa aalh Hak Milik Pipil No.160, Persil I, No.118, dengan No.SPPT :51.71.020.006-0098.0 dengan luas 60.450 M2 terletak di Subak Kedaton No.118, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali tercatat an. I Gusti Ngurah Made Dog .-----
- Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No.1565 s/d 1580 yang diterbitkan Turut Tergugat-II atas nama Laba Pura Merajan Satriya, bukan atas Laba Pura Merajan Satria dan melihat perbedaan data tersebut diatas obyek Sengketa dalam perkara ini tidaklah sama dengan Sertifikat Hak Miik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat-II tersebut diatas .-----

3. Bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan ari Penggugat yang lainnya, Turut Tergugat-II tiak menanggapi dan tidak membenarkan karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat-II .-----

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Turut Tergugat-II tidak menanggapi dan tidak membenarkan karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada

relevansinya ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat-II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat-II untuk seluruhnya ;-----

--

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau m,enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. MenghukumPenggugat untu membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .-----

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat-III telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Agustus 2014, yang isinya sebagai berikut ;-----

- 1.Bahwa Turut Tyergugat-III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui denmgan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat-III ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang antara Turut Tergugat-III dengan (Ida Tjok Ngurah

Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana, SH.

) telah membuat perjanjian jual beli terhadap tanah-tanah obyek

sengketa yang terdiri dari 22 sertifikat atas nama Laba Pura

Merajan

Satria ;-----

--

3. Bahwa terhadap tanah-tanah sengketa tersebut diatas telah terjadi

Perjanjian Jual Beli antara Turut Tergugat-III dengan Tergugat (Ida

Tjok Ngurah Jambe Pemecutahn alias Ida Cokorda Ngurah Jambe

Samirana, SH. dan telah dibuatkan Akta Perjanjian No.05 dan Akta

Kuasa No.06 tertanggal 22 Nopember 2006 yang isinya antara lain :

Bahwa Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda

Ngurah Mayun Samirana, SH. (Tergugat) berjanji untuk

menyerahkan dan / atau melepaskan kepada Turut Tergugat-III,

dan Turut Tergugat-III menerangkan untuk mengikatkan dirinya

menerima penjualan dan pelepasan dari Ida Tjok Ngurah Jambe

Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurrah Mayun Samirana, SH.

(Tergugat) ;-----

4. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya / fakta hukumnya tanah-tanah

sengketa tersebut tertulis atas nama Laba Pura Merajan

Satria ;-----

5. Bahwa oleh karena tanah-tanah tersebut diatas jelas-jelas tertulis

atas nama Laba Pura Merajan Satria, maka secarta administrasi

ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan

peralihan hak atas tanah sengketa

tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bilamana ada rencana untuk menjual tanah-tanah Laba Pura sebagai berikut :-----

- Mendapat persetujuan pengemong Pura / Ahli Waris .-----
- Mendapat rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) ;-----
- Mendapat ijin dari Walikota ;-----

7. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas jual beli antara Turut Tergugat-III dengan Tergugat (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana,SH.) telah batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.166/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 21 Oktober 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.181/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 2 Pebruari 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1239/K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

8. Bahwa berdasarkan putusan No.829/Pid.B/2011/PN.Dps. tanggal 14 Juni 2012, Tergugat (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana,SH.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

9. Bahwa berdasarkan Putusan Banding No.87/Pid/2012/PT.Dps. tanggal 1 April 2013, Tergugat (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana,SH.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ;-----

--

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian dalam Jawaban Turut Tergugat-III tersebut diatas, Turut Tergugat-III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : apabila Yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat-III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat, tertanggal 26 Agustus 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas Eksepsi dan Jawaban Turut Terguga-I , tertanggal 26 Agustus 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas Jawaban Turut Terguga-III, tertanggal 26 Agustus 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik ,
tertanggal 2 September 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana
terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat-I telah mengajukan duplik ,
tertanggal 2 September 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana
terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat-II tidak mengajukan duplik ,
dengan kata lain, ia tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat-III telah mengajukan duplik ,
tertanggal 2 September 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana
terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;-----

Menimbang bahwa, dalam rangka membuktikan dalil-dalil
gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan,
terdiri dari :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 24 Desember 2013, bukti
P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 22 Juli 2011, bukti
P-2 ;-----
3. Foto copy Surat Kesepakatan dan persetujuan tertanggal 24 Juni
2011, bukti
P.3 ;-----
4. Foto copy Lembar Deposisi Kantor Pertanahan Kota Denpasar,
buklti
P.4 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy silsilah keluarga I Gst Ngr. Made Dog, bukti

P-5 ;-----

6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2011, bukti

P-6 ;-----

7. Fotocopy Surat Kesepakatan Berdamai, No.1 tanggal 5 Nopember 2011, bukti

P-7 ;-----

8. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran STTS , tanggal 17 Nov 2005, bukti

P.8 ;-----

9. Fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal 11 Juli 1974, bukti

P-9 ;-----

10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.829/ Pid.B/2011/PN.Dps. tanggal 14 Juni 2012, bukti P.10 ;-----

11. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.87/PID/2012/ PT.Dps. tanggal 26 Nopember 2012, bukti P.11 ;-----

12. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.166/ Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 21 Oktober 2009, bukti P.12 ;-----

13. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.181/PDT/2009/ PT.Dps. tanggal 26 Agustus 2010, bukti P.13 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto-foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, dan P.5 sesuai dengan aslinya sedangkan yang bertanda bukti P-4, P-6 P-7, P-8, P-9, P.10, P-11 P.12 dan P-13 aslinya tidak diperlihatkan hanya photo copy dari photo copy;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa Penggugat, tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan sekaligus dalam Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : I MADE LATRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Setahu saksi I Gusti Made Dog mewariskan tanah yang luasnya kurang lebih 3 hektar, dan masih berupa pipil kepada AA Ngurah Manik Astawa ;-----
- Bahwa Tanah tersebut lokasinya di Subak kedaton, desa Sumerta kelod Denpasar ;-----
- Bahwa saksi tahu pipil tsb atas nama I Gusti made Dog;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan yang dibuat Tergugat (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan) untuk mengadakan perdamaian ;-----
- Bahwa Tergugat mengadakan perdamaian dengan Penggugat karena Penggugat adalah ahli waris dari I Gusti Made Dog ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2011 (bukti P-3) dan saya ikut menandatangani sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut ;-----
- Bahwa dalam Surat pernyataan tsb saksi melihat Tergugat menandatangani surat pernyataan tsb ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat ditandatangani surat pernyataan tsb adalah di Puri Satria ;-----
- Bahwa Surat- surat yang ditandatangani oleh Tergugat yaitu:-----
 1. Surat pernyataan ;-----

 2. Surat pernyataan mengembalikan Hak Milik Puri Tampak siring;
 3. Surat Pernyataan mengembalikan semua asset Puri Tampak Siring ;
- Bahwa pada waktu dibuat surat pernyataan di Puri Satria, ada anak dan isteri Tergugat ;-----
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mensertifikatkan tanah tanpa data otentik;-----
- Bahwa siapa yang menguasai tanah tersebut Saksi tidak tahu, yang saksi tahu ada rumah-rumah ditempat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut atas nama siapa;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu:-----

Sebelah utara : telabah ;-----

Sebelah timur : jalan drupadi ;-----

Sebelah selatan : duwen Puri ;-----

Sebelah Barat : Jalan ;-----
- Bahwa saksi tahu dan melihat bukti kepemilikan tanah tersebut berupa pipil ;-----
- Bahwa Pipil yang saksi lihat itu berupa fotocopy ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah tanah tersebut pernah disertifikatkan saksi tidak tahu

- Bahwa kapasitas saksi terhadap perkara ini dimana saksi sebagai teman Penggugat yang pada waktu itu dimintai tolong mengurus surat-surat untuk mensertifikatkan tanah tersebut ;-----

2. Saksi : I MADE WITA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan;-----

- Bahwa beliau tinggal di Puri satria ;-----

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah mengatur perairan di sawah-sawah (pekaseh) Sejak Tahun 1975 ;-----

- Bahwa saksi tahu, obyek sengketa ada di Jl. Drupadi ;-----

- Bahwa luas obyek sengketa adalah 29.990 M2 ;-----

- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :-----

Utara : parit/telabah ;-----

Timur : Jl. Drupadi ;-----

Barat : jalan ;-----

Selatan : parit ;-----

- Bahwa selama jadi pekaseh obyek sengketa itu jadi wilayah yang saksi kerjakan;-----

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2011 itu dibuat di Puri satria ;-----
 - Bahwa sekarang saksi masih jadi pekaseh;-----
 - Bahwa Selama saksi kerja di lokasi obyek sengketa, saksi tidak tahu klaw ada Prona ;-----
 - bahwa obyek sengketa tersebut tidak dijadikan prona;-----
 - Bahwa Obyek sengketa tersebut ada pipilnya atas nama I Gusti Made Dog ;-----
 - Bahwa hubungan I Gusti Made Dog dengan Penggugat yaitu: Penggugat adalah cucunya I Gusti Made Dog ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada hubungan keluarga denga Tergugat ;-----
 - bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu persis lokasi obyek sengketa ;-----
 - Bahwa Nomor pipil 160 atas nama I Gusti Made Dog ;-----
 - Bahwa saksi tahu pipil no 838 ;-----
 - Bahwa letak pipil No.160 adalah di jalan Drupadi ;-----
 - bahwa saksi pernah jadi saksi ketika terjadi proses hukum antara penggugat dan Tergugat dan obyek sengketanya sama ;-----
 - Bahwa lokasi nomor pipil 160 jadi wilayah kerja saksi ;-----
 - Bahwa lokasi nomor pipil 838 sama dengan lokasi nomor pipil 160, Letaknya berdekatan ;-----
 - Bahwa saksi sebagai Pekaseh pernah lihat pipilnya dirumah, ketika ditunjukkan oleh Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi sebagai Pekaseh tidak pegang pipil ;-----
- 3. Saksi : I WAYAN BERATA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan;-----

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Desa sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2002 ;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi obyek sengketa ? :-----

Utara : telabah/parit ;-----

Timur : parit ;-----

Selatan : parit ;-----

Barat : jalan ;-----

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala Desa ada proyek prona, apa yang jadi obyek prona adalah tanah pekarangan ;-----

- Bahwa Setahu saksi obyek sengketa tersebut berupa sawah ;-----

- Bahwa saat jadi Kepala Desa saksi menghimbau warga untuk melakukan proyek prona, Waktu ada proyek dan masyarakat menginginkan proyek prona untuk bukti hak-hak mereka mendaftar anggota prona ;-----

- Bahwa tidak ada proyek Prona terhadap obyek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa sudah jadi sertifikat ;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa menjadi wilayah saksi ;-----

- Bahwa Ida Tjok Ngurah jambe Pemecutan bukan sebagai warga saksi

- Bahwa kalau terjadi proses pensertifikatan di wilayah saksi harus lapor saksi ;-----

- Bahwa kalau ada pensertifikatan tanah melalui konversi saksi dilibatkan dalam kepanitiaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan tidak pernah memohon konversi pensertifikatan ;-----
- Bahwa Pada Tahun 1990 Prona dilakukan diwilayah saksi ;-----
- Bahwa sebelum tahun itu tidak ada Prona ;-----
- Bahwa kalau ada Prona saksi sebagai anggota ikut dilibatkan ;-----
- Bahwa LC itu untuk tanah pertanian ;-----
- Bahwa untuk pendataan wilayah semua harus disertifikatkan ;-----
- Bahwa pada obyek sengketa tidak ada pensertifikatan baik di Prona maupun LC ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat I, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy sesuai asli salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2012/PTUN.Dps. tanggal 6 Nopember 2012. Tanda T-1a ;-----
2. Fotocopy sesuai asli salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 26/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Maret 2013 *(yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)*. Tanda T-1. b ;-----
-
3. Fotocopy sesuai asli salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 292/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 6 Maret 2013 *(yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)*. Tanda T-2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai asli SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN tertanggal 24 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat. Tanda T.3 ;-----

5. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1566/Desa Sumerta Klod, surat ukur tanggal 30 Maret 1992 No. 469/1992, luas 7080M2, atas nama : LABA PURA MERAJAN SATRIYA. Tanda T.4 ;-----

6. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1568/Desa Sumerta Klod, surat ukur tanggal 30 Maret 1992 No. 472/1992, luas 7420M2, atas nama : LABA PURA MERAJAN SATRIYA. Tanda T.5 ;-----

7. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1572/Desa Sumerta Klod, surat ukur tanggal 30 Maret 1992 No. 476/1992, luas 3560M2, atas nama : LABA PURA MERAJAN SATRIYA. Tanda T.6 ;-----

8. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1575/Desa Sumerta Klod, surat ukur tanggal 30 Maret 1992 No. 479/1992, luas 5100M2, atas nama : LABA PURA MERAJAN SATRIYA. Tanda T.7 ;-----

9. Print foto pemberitahuan yang dipasang di tanah sengketa bertuliskan "Tanah Laba Pura Merajan Satriya TIDAK DIJUAL". Tanda T.8 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat I, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy sesuai asli salinan resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar Nomor : 22/
G/2012/PTUN.Dps. tanggal 6
Nopember 2012. Tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT-1-1a ;-----

2. Fotocopy sesuai asli salinan resmi

Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya Nomor :

26/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal

27 Maret 2013 (yang telah

mempunyai kekuatan hukum

tetap). Tanda TT-1-1.

b ;-----

3. Fotocopy sesuai asli salinan resmi

Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor : 292/

Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 6

Maret 2013 (yang telah

mempunyai kekuatan hukum

tetap). Tanda TT-1-2 ;-----

4. Fotocopy sesuai asli SURAT

PERNYATAAN PENCABUTAN

tertanggal 24 Januari 2012, yang

dibuat dan ditandatangani oleh

Tergugat. Tanda

TT-1.3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy sesuai asli Sertifikat

Hak Milik No. 1566/Desa Sumerta

Klod, surat ukur tanggal 30 Maret

1992 No. 469/1992, luas 7080M2,

atas nama : LABA PURA

MERAJAN SATRIYA. Tanda

TT-1.4 ;-----

6. Fotocopy sesuai asli Sertifikat

Hak Milik No. 1568/Desa Sumerta

Klod, surat ukur tanggal 30 Maret

1992 No. 472/1992, luas 7420M2,

atas nama : LABA PURA

MERAJAN SATRIYA. Tanda

TT-1.5 ;-----

7. Fotocopy sesuai asli Sertifikat

Hak Milik No. 1572/Desa Sumerta

Klod, surat ukur tanggal 30 Maret

1992 No. 476/1992, luas 3560M2,

atas nama : LABA PURA

MERAJAN SATRIYA. Tanda

TT-1.6 ;-----

8. Fotocopy sesuai asli Sertifikat

Hak Milik No. 1575/Desa Sumerta

Klod, surat ukur tanggal 30 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1992 No. 479/1992, luas 5100M2,

atas nama : LABA PURA

MERAJAN SATRIYA. Tanda

TT-1.7 ;-----

9. Print foto pemberitahuan yang

dipasang di tanah sengketa

bertuliskan “Tanah Laba Pura

Merajan Satriya TIDAK DIJUAL”.

Tanda

TT-1.8 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat II, untuk membuktikan
dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut :-----

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1565/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-1 ;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1566/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-2 ;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1567/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-3 ;
4. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1568/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1569/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-5;
6. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1570/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-6;
7. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1571/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-7;
8. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1572/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-8;
9. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1573/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-9;
10. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1574/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-10;
11. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1575/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-11;
12. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1576/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-12;
13. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1577/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Marret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1578/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Maret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-14;

15. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1580/Desa Sumerta Klod,
tanggal 30 Maret 1992 atas nama Laba Pura Merajan Satriya,
bukti .TT.II-15;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat III, untuk membuktikan
dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut :-----

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.166/
Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 21 Oktober 2009, bukti TT.III-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.181/
PDT/2009/PT.Dps. tanggal 26 Agustus 2010, bukti
TT.III-2 ;--
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI. No.1239/K/
Pdt/2010, tanggal 26 Agustus 2010, bukti
TT.III-3 ;-----
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.829/
Pid.B/2011/PN.Dps. tanggal 14 Juni 2012, bukti
TT.III-4 ;-----
5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.87/
PID/2012/PT.Dps. tanggal 26 Nopember 2012, bukti
TT.III-5 ;--

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa
Turut Tergugat II dan Turut Tergugat-III tersebut, Kuasa Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat-I, menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. **Saksi : I KETUT KANDERA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa sejak dari kakek saksi;--
- Bahwa tanah sengketa berupa sawah dan tegalan;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:-----

Sebelah Utara : kali ;-----

Sebelah Timur : Jalan Drupadi ;-----

Sebelah Barat : kali ;-----

Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung ;-----

- Bahwa dalam tanah sengketa ada bangunan kos-kosan milik pengontrak (dikontrakkan);-----
- Bahwa dalam tanah sengketa milik pelaba pura merajan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditempatkan disana oleh Puri hasilnya diberi A.A. Gede Agung sistem pembagiannya bagi hasil ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi hasilnya kepada orang lain;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi sering ngayah ke Puri Satria;-----
- Bahwa pensertifikatan tanah sengketa /pengukurannya tahun 1992 yang hadir waktu itu Cok Samirana, Pekaseh, perbekel dan orang tua saksi;-----

- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi di PTUN tentang obyek yang sama;-----

- Bahwa saksi juga pernah dijadikan saksi di PN. Denpasar tentang obyek sawah;-----

- Tentang putusan PTUN saksi tidak tau;-----
- Bahwa luas tanah kos-kosan 1,5 hektar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pengontrak kos-kosan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi hanya mendata orang-orang yang tinggal ditempat kos tersebut;-----
- Bahwa Manik Astawa tidak ada tinggal disana, saksi dengar cerita tahun 1920 ia disana;-----
- Bahwa tahun 1995 saksi menggarap tanah;-----
- Bahwa orang Tampak Siring tidak pernah datang minta hasilnya hanya bagi hasil dengan Puri Satria;-----

2. **Saksi : I WAYAN SUECA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa sejak kelas 3 SD;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:-----

Utara : Parit/ tembok gedung RRI ;-----

Timur : Jalan Drupadi ;-----

Barat : kali ;-----

Selatan : Jalan Badak Agung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 3 hektar;-----
- Bahwa sekarang disana banyak ada bangunan rumah tinggal dan kos-kosan;-----

- Bahwa nama pemilik kos-kosan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa hasil penggarapan disetor kePuri Satria;-----
- Bahwa dulu ada pohon kelapa dan pisang hasilnya disetor kePuri Satria untuk upacara;-----
- Bahwa jumlah kos-kosan lebih dari 10;-----
- Bahwa yang tinggal disana yang saksi tahu: Ketut Kandra, Wayan Sanja, Made Suenda ;-----
- Bahwa mereka tinggal disana seijin Cokorda Agung dari Puri Satria;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah minta ijin tinggal disana;-----
- Bahwa pihak puri tidak pernah menanyakan tempat tinggal disana;
- Bahwa saksi menggarap sawah luasnya 20 are ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas obyek sengketa keseluruhan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa yang mengambil hasil saksi tidak tahu;-----
- Bahwa hasil tanah sengketa tidak pernah digawa ke TampakSiring;
- Bahwa A.A. Manik Astawa saksi tidak tahu;-----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan terkecuali hanya mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini

maka segala peristiwa yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan telah dianggap masuk dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Tergugat ;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dikatakan oleh tergugat bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena Tjokorda Ngurah Darmawijaya dkk dalam kapasitasnya sebagai Para Pengemong telah didudukkan sebagai Turut Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak Agung Ngurah Oka selaku salah satu

Pengemong tidak diikuti-sertakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, majelis berpendapat bahwa disamping penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa yang digugat, maka menempatkan seseorang sebagai Turut Tergugat hanyalah untuk melibatkan orang tersebut untuk tunduk pada putusan perkara antara penggugat dan tergugat, sehingga pada hemat majelis dengan tidak dilibatkannya salah satu pengemong sebagai turut tergugat didalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak. Dengan demikian, eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

2. Gugatan Penggugat *Error in Objecto* ;

Menimbang, bahwa dikatakan oleh tergugat bahwa yang menjadi obyek perkara aquo adalah 16 (enam belas) bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik dengan total luas tanah 80.870 m2 yang kesemuanya tercatat atas nama Laba Pura Merajan Satriya yang terletak di jln. Drupadi, Desa Sumerta Kelod, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sedangkan dalam dalil gugatan penggugat menyatakan obyek terperkara berasal dari Pipil No. 160, Persil I No. 118, SPPT No. 51.71.020.006-0098.0 dengan luas 60.450 m2 terletak di Subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis berpendapat bahwa disamping untuk menentukan ruang lingkup suatu obyek perkara adalah hak daripada penggugat, maka eksepsi tergugat tersebut juga menunjukkan suatu pemahaman yang keliru dari pihak tergugat. Disatu sisi tergugat menyatakan bahwa “dalam dalil gugatan penggugat menyatakan obyek perkara berasal dari Pipil No. 160, Persil I No. 118, SPPT No. 51.71.020.006-0098.0 dengan luas 60.450 m2 terletak di Subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog”, namun kemudian menyatakan bahwa “yang menjadi obyek perkara aquo adalah 16 (enam belas) bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik dengan total luas tanah 80.870 m2 yang kesemuanya tercatat atas nama Laba Pura Merajan Satriya yang terletak di jln. Drupadi, Desa Sumerta Kelod, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar”. Hal tersebut menunjukkan ketidak-konsistenan pihak tergugat. Dengan demikian, pada hemat majelis eksepsi tergugat ini sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) ;

Menimbang, bahwa dikatakan oleh tergugat dalam eksepsinya ini bahwa mendudukan Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, SH sebagai Tergugat dan Tjokorda Ngurah Darmawijaya dkk sebagai Turut Tergugat, padahal mereka adalah sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengemong Pura Merajan Satriya adalah tidak cermat, karena mereka memiliki kedudukan, hak, wewenang dan tanggung-jawab yang sama dalam perkara terutama menyangkut obyek sengketa (Laba Pura Merajan Satriya) ;

Menimbang, bahwa terhadap ekspsi tersebut, majelis berpendapat bahwa adalah Hak daripada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditempatkan sebagai Tergugat, dan siapa-siapa pula yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat. Persoalan adanya kesamaan antara tergugat dan para turut tergugat didalam posisinya sebagai Pengemong didalam Pura Merajan Satriya adalah suatu persoalan lain, yang bukan merupakan maksud dan tujuan diajukannya gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa “mendudukan Putu Lely Sri Mawarni selaku Turut Tergugat III dalam perkara aquo terlihat dipaksakan padahal faktanya antara penggugat dengan turut tergugat III tidak memiliki hubungan hukum”. Pada hemat majelis, kedua ekspsi daripada tergugat tersebut tidaklah menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur. Oleh karena itu eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa “didalam petitum point 9 penggugat meminta disahkan dan dilaksanakan surat pernyataan tanggal 24 Juni 2011 yang ditanda-tangani tergugat, namun dalam positanya penggugat tidak dengan jelas dan tegas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan tentang peristiwa dan kejadian yang menjadi dasar tuntutan tersebut”, majelis berpendapat bahwa dikabulkan tidaknya suatu tuntutan (petitum) dalam gugatan sangat bergantung pada pembuktian dalil-dalil pokok dalam posita gugatan. Oleh karena itu, eksepsi tergugat ini dipandang telah memasuki materi pokok perkara dan tentunya akan diputus bersama-sama materi dalam pokok perkara ;-----

4. Eksepsi *Ne Bis In Idem* ;

Menimbang, bahwa dikatakan oleh tergugat bahwa gugatan penggugat dalam perkara aquo hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari perkara-perkara sebelumnya dengan obyek gugatan yang sama, antara lain :

4.1. Perkara No. 22/G/2012/PTUN.DPS jo. No. 26/B/2013/PT.TUN.SBY, dalam perkara antara AA. Ngurah Manik Astawa melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Pengemong Pura Merajan Satriya ;-----

4.2. Perkara No. 292/PDT.G/2012/PN.DPS, dalam perkara antara AA,Ngurah Mani Astawa melawan Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, SH dkk dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, yang masing-masing perkara tersebut telah dipuitus dan berkekuatan hukum tetap.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, majelis berpendapat bahwa berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara Nomor: 292/PDT.G/2012/PN.DPS, karena putusan tersebut menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, yang mengandung arti bahwa didalam perkara tersebut belum diputuskan mengenai materi pokok perkaranya, maka eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan perkara Nomor: 22/G/2012/PTUN.DPS jo. No. 26/B/2013/PT.TUN.SBY, dalam perkara antara AA. Ngurah Manik Astawa melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Pengemong Pura Merajan Satriya, majelis berpendapat bahwa dilihat dari sudut kewenangan Badan peradilan, telah menunjukkan bahwa yang menjadi obyek suatu gugatan didalam berperkara di Peradilan Umum dan Peradilan TUN adalah berbeda. Begitu pula dengan subyek gugatan, yang menunjukkan bahwa antara berperkara dibanding peradilan umum dan badan peradilan TUN jelas berbeda. Oleh karena itu, eksepsi tergugat berkaitan dengan Ne Bis in Idem ini pada hemat majelis adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

I. Eksepsi Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti keseluruhan materi eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini, pada pokoknya tidak ada perbedaan dengan materi eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat, maka dengan mengambil-alih seluruh pertimbangan dalam eksepsi yang diajukan tergugat dan menerapkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi turut tergugat I ini, majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh turut tergugat I dalam keseluruhannya adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, kecuali yang secara jelas telah dinyatakan oleh majelis tentang materi eksepsi yang telah memasuki materi pokok perkara, dimana akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara ;

II. Eksepsi Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi turut tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (obscur Libel) karena dalam posita gugatan tidak menguraikan secara rinci hubungan hukum penggugat dengan turut tergugat II dan kaitannya dengan obyek sengketa, penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap tentang batas-batas obyek sengketa serta tidak konsisten dalam mendudukkan pihak-pihak kaitannya dengan turut tergugat II, majelis berpendapat bahwa dari gugatan penggugat jelas tergambar hubungan hukum(walaupun tidak langsung) antara penggugat dan turut tergugat II, dimana menurut penggugat turut tergugat II telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa (Atas permohonan tergugat) yang merupakan milik penggugat menjadi atas nama Laba Pura Merajan Satriya. Sebagaimana dipahami, bahwa menempatkan seseorang pada posisi sebagai turut tergugat itu, tiada lain agar nantinya apabila suatu gugatan dimenangkan, maka pihak turut tergugat itu dapat tunduk dan menaati putusan. Karena itu tidak dipersyaratkan suatu hubungan hukum secara langsung untuk menempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dalam posisi sebagai turut tergugat. Dengan demikian, eksepsi turut tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi turut tergugat II yang menyatakan bahwa penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap tentang batas-batas obyek sengketa, majelis berpendapat bahwa didalam gugatan penggugat telah secara jelas dan lengkap menyebutkan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah dengan hak milik Pipil No. 160, persil I No 118 dengan nomor SPPT 51.71.020.006-0098.0 dengan luas 60.450 M2 terletak di Subak Kedaton No.118 desa Sumerta Kelod, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan penggugat angka 3 halaman 4. Dengan demikian, eksepsi turut tergugat ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi turut tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sudah pernah diajukan gugatn di Pengadilan Negeri Denpasar dan telah diputus dengan putusan Nomor 292/Pdt.G/2012/PN.DPS tanggal 6 Maret 2012 dan juga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 22/G/2012/PTUN.DPS jo. Putusan PT TUN Surabaya Nomor 26/B/2013/PT.TUN.SBY yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan penggugatn dinyatakan Tidak Dapat Diterima, majelis berpendapat bahwa suatu putusan yang menyatakan gugatan penggugat Tidak Dapat Diterima, menunjukkan bahwa atas perkara tersebut, belum diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang materi pokok perkaranya dan karena itu dapat diajukan kembali gugatan atas perkara tersebut. Dengan demikian, eksepsi turut tergugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa, setelah majelis mempelajari secara seksama, cermat dan teliti gugatan penggugat, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah terkait dengan obyek sengketa berupa sebidang tanah hak milik Pipil No. 160, Persil I No. 118, SPPT No. 51.71.020.006-0098.0 dengan luas 60.450 m2 terletak di Subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog, dimana tanah sengketa tersebut telah diproses sertifikat hak milik oleh tergugat atas nama Laba Pura Merijan Satriya. Perbuatan tergugat yang telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan penggugat tersebut, telah mendapat bantahan dari pihak Tergugat, turut tergugat 1, turut tergugat II dan turut tergugat III, yang masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Bantahan Tergugat :

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, tergugat menyatakan bahwa tanah warisan yang didalilkan sebagai tanah sengketa oleh penggugat tersebut, pada kenyataannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Laba Pura Merajan Satriya dengan Pipil No. 658, persil 1 Sp, Klas 1, Subak Kedaton No. 118, seluas 80.870 m2, yang terletak di jalan Drupadi, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang mana telah dipecah menjadi 16 (enam belas) sertifikat hak milik (sebagaimana terurai secara rinci dalam jawaban tergugat dalam pokok perkara angka 3) ;-----

Bantahan Turut Tergugat I :

Menimbang, bahwa bantahan turut tergugat 1 pada pokoknya sama dengan bantahan yang diajukan oleh tergugat diatas, yaitu bahwa tanah warisan yang didalilkan sebagai tanah sengketa oleh penggugat, pada kenyataannya adalah tanah milik Laba Pura Merajan Satriya dengan Pipil No. 658, persil 1 Sp, Klas 1, Subak Kedaton No. 118, seluas 80.870 m2, yang terletak di jalan Drupadi, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang mana telah dipecah menjadi 16 (enam belas) sertifikat hak milik (sebagaimana terurai secara rinci dalam jawaban turut tergugat 1 dalam pokok perkara angka 3) ;-----

Bantahan Turut Tergugat II :

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, turut tergugat 2 menyatakan bahwa :-----

- Sertifikat hak milik nomor 1565 s/d 1580 tersebut atas nama Dwe Pura Satriya dan didalam petunjuk Subak Kedaton No.118 sebagian dari pipil No.658, persil No.1 sp, Klas I luas asal 120.300 M2, sedangkan penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah hak milik Pipil No. 160, Persil I No. 118, SPPT No. 51.71.020.006-0098.0 dengan luas 60.450 m2 terletak di Subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur, Kota Denpasar, tercatat atas nama I Gusti

Ngurah Made Dog ;-----

- Sertifikat hak milik no. 1565 s/d 1580 yang diterbitkan turut tergugat II adalah atas nama Laba Pura Merajan Satriya, bukan atas nama Laba Pura Merajan Satria, dan melihat perbedaan data tersebut diatas, obyek sengketa dalam perkara ini tidaklah sama dengan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh turut tergugat II tersebut diatas ;-----

Bantahan Turut Tergugat III :

Menimbang, bahwa dalam jawaban turut tergugat III telah menolak seluruh dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa :

1. Antara Turut Tergugat-III dengan (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana,SH.) telah m,embuat perjanjian jual beli terhadap tanah-tanah obyek sengketa yang terdiri dari 22 sertifikat atas nama Laba Pura Merajan Satria ;-----
2. Terhadap tanah-tanah sengketa tersebut diatas telah terjadi Perjanjian Jual Beli antara Turut Tergugat-III dengan Tergugat (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutahn alias Ida Cokorda Ngurah Jambe Samirana,SH. dan telah dibuatkan Akta Perjanjian No.05 dan Akta Kuasa No.06 tertanggal 22 Nopember 2006 yang isinya antara lain : Bahwa Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana,SH. (Tergugat) berjanji untuk menyerahkan dan / atau melepaskan kepada Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-III, dan Turut Tergugat-III menerangkan untuk mengikat dirinya menerima penjualan dan pelepasan dari Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurrah Mayun Samirana,SH.

(Tergugat) ;-----

3. Akan tetapi pada kenyataannya / fakta hukumnya tanah-tanah sengketa tersebut tertulis atas nama Laba Pura Merajan Satria;-----

4. Oleh karena tanah-tanah tersebut diatas jelas-jelas tertulis atas nama Laba Pura M<erajan Satria, maka secara administrasi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan peralihan hak atas tanah sengketa tersebut;

5. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bilamana ada rencana untuk menjual tanah-tanah Laba Pura sebagai berikut;-----

- Mendapat persetujuan pengemong Pura / Ahli Waris;
- Mendapat rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);-----
- Mendapat ijin dari Walikota;-----

- 5.Terhadap hal-hal tersebut diatas jual beli antara Turut Tergugat-III dengan Tergugat (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana,SH.) telah batal demi hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.166/
Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 21 Oktober 2009 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Denpasar No.181/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 2
Pebruari 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.1239/K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus
2010 ;-----

6.Berdasarkan putusan No.829/Pid.B/2011/PN.Dps. tanggal 14 Juni
2012, Tergugat (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida
Cokorda Ngurah Mayun Samirana,SH.) telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

7.Berdasarkan Putusan Banding No.87/Pid/2012/PT.Dps. tanggal 1
April 2013, Tergugat (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida
Cokorda Ngurah Mayun Samirana,SH.) telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan ;-----

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata digariskan bahwa, “setiap orang yang mengaku
mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan
haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib
membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.Oleh
karena itu, kedua belah pihak dalam perkara ini, yaitu pihak penggugat
disatu sisi dan pada sisi lainnya adalah tergugat, turut tergugat I, turut
tergugat II dan turut tergugat III, sama-sama memiliki kewajiban untuk
membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk itu akan dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu pembuktian dari pihak

penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak penggugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi antara lain : bukti Surat tertanda: P-1 tentang Surat Kuasa dari para ahli waris almarhum I Gusti Ngurah Made Dog kepada penggugat untuk mengurus dan mensertifikatkan tanah sengketa serta melakukan tindakan hukum lainnya termasuk mewakili para pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan ini ; bukti surat tertanda: P-5 tentang silsilah dari almarhum I Gusti Ngurah Made Dog yang dibuat oleh penggugat dan disaksikan oleh AA Ngurah Mayun dan AA Ngurah Alit serta diketahui dan ditanda-tangani oleh beberapa aparat pemerintah, yaitu Kepala Dusun /Br. Tampak Gangsul, Kepala Desa Dangin Puri Kauh serta Plt. Camat Denpasar Utara ; bukti surat penggugat tertanda: P-2 yang berisi pernyataan tergugat tertanggal 22 Juli 2011 bahwa tergugatlah orang yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah sengketa untuk diatas namakan Laba Pura Merajan Satria yang terletak di Subak Kedaton desa Sumerta Kelod Kec. Denpasar Timur dan dikembalikan kepada Ahli Waris dari Puri Tampaksiring atas nama I Gusti Ngurah Made Dog pipil No. 160 persil 118 dengan SPPT No. 51.71.020.006-0098.0 luas 60.450 M2 yang diwakili oleh Anak Agung Ngurah Manik Astawa CS (pihak Penggugat) ; bukti surat Penggugat tertanda: P-3 tertanggal 24 Juni 2011, yang berisi kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk membagi dan menjual dari bagian luas tanah yang terletak di Jalan Drupadi dengan SPPT No. 51.71.020.002.006-0098.0 luas 60.450 M2 atas nama I Gusti Ngurah Made Dog terletak di di Subak Kedaton desa Sumerta Klod Kec. Denpasar Timur ; bukti surat penggugat tertanda: P-6 tertanggal 26 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi pernyataan tergugat bahwa tergugat tidak memiliki data otentik sedikitnya sewaktu mengurus/mengajukan permohonan sertifikat melalui Prona kepada BPN dan karena itu membatalkan permohonannya tersebut walaupun telah terbit sertifikat melalui Prona oleh BPN (turut tergugat II) ; dan surat bukti penggugat tertanda: P-7 tertanggal 5 Nopember 2011 Tentang Kesepakatan Damai antara penggugat dan tergugat, yang antara lain berbunyi "tergugat semasa menjabat di salah satu Lembaga Pemerintah Daerah Propinsi Bali pernah mensertifikatkan/mempronakan beberapa bidang tanah terletak di Jl. Drupadi, Subak Kedaton, Desa Sumerta Klod, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, DIANTARANYA YANG BERNOMOR PIPIL 160, NOMOR PERSIL 118, DENGAN LUAS KURANG LEBIH 60.450 M2, SPPT NOMOR: 51.71.020.002.006-0098.0 ATAS NAMA I GUSTI NGURAH MADE DOG (ALMARHUM) MILIK PENGGUGAT TANPA DIDUKUNG OLEH DOKUMEN ATAU BUKTI SURAT YANG SAH. ATAS PERBUATAN TERGUGAT TERSEBUT, TANAH MILIK PENGGUGAT BERALIH MENJADI TANAH MILIK PELABA PURA PEMERAJAN SATRIYA. Setelah peralihan hak milik tersebut, pihak penggugat mendatangi tergugat dengan memperlihatkan segala bukti surat berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa oleh penggugat, dan setelah diperiksa oleh tergugat, tergugat berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah milik Puri Tampaksiring/milik pihak penggugat. Selanjutnya dalam surat tersebut juga disepakati bahwa pihak tergugat menyadari kesalahannya/khilaf karena telah mempronakan tanah milik pihak penggugat dan berjanji akan mengembalikan kepada pihak penggugat ; bukti surat penggugat tertanda: P-8 berupa STTS (Surat Tanda Bukti Setoran) pembayaran PBB Tahun 2005 atas nama wajib pajak I Gusti Ngurah Made Dog (alm) atas obyek pajak yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumerta Klod kec. Denpasar Timur dengan nomor SPPT :

51.71.020.002.006-0098.0 sejumlah Rp. 47.634.600,- tertanggal 17

November 2005 dan bukti Surat tertanda: P-9 berupa Surat Ketetapan

luran Pembangunan Daerah, buku penetapan huruf c Nomor: 160 atas

nama I Gusti Ngurah Made Dog, alamat Br. Tampakgangseel Desa Subak

Kedaton Nomor 118 kec. Pasedahan, kab. Badung, propinsi Bali,

tertanggal 11 Juli 1974, serta keterangan saksi-saksi penggugat, yaitu

Saksi I Madee Latra yang pada pokoknya menerangkan mengetahui

tentang surat Pernyataan tertanda : P-3, karena saat pembuatannya saksi

juga hadir namun sebagai pendengar saja. Saksi I Made Latra juga

mengetahui bahwa I Gusti Ngurah Made Dog (alm) adalah pelingsirnya

penggugat yang berasal dari Puri Tampaksiring; Saksi I Made Wita yang

menerangkan bahwa selaku Pakaseh (yaitu membantu masyarakat

mengatur pengairan) sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang, saksi

mengetahui bahwa tanah sengketa terletak di jln Drupadi dengan luas 6

hektar. Saksi mengetahui tanah sengketa karena pernah melihat pipil

tertera atas nama I Gusti Ngurah Made Dog dan juga lpeda atas tanah

sengketa atas nama I Gusti Ngurah Made Dog yang berasal dari Puri

Tampaksiring/Tampakgangsul ; saksi I Wayan Berata menerangkan

bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumerta Kelod sejak tahun

1986 sampai dengan tahun 2002 dan saksi tahu lokasi tanah sengketa.

Saksi mengetahui luas dan batas tanah sengketa karena dulu ada proyek

LC, yaitu proyek mengenai pensertifikatan tanah dan saksi ikut dalam

proyek tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh

keterangan saksi-saksi penggugat diatas, dapatlah disimpulkan fakta-fakta

hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari alm I Gusti Ngurah Made Dog, sesuai dengan surat keterangan silsilah keluarga yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 juni 2010 **(bukti P1)** ;-----
- Bahwa Penggugat telah mendapat kuasa yang sah dari seluruh ahli watis I Gusti Ngurah Made Dog (alm) untuk mengurus harta peninggalan alm I Gusti Ngurah Made Dog berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Desember 2013 (bukti P2) ;-----
- Bahwa Harta warisan almarhum I Gusti Ngurah Made Dog yang dimaksud adalah sebidang tanah dengan hak milik pipil No. 160, persil I No. 118 dengan nomor SPPT : 51.71.020.006-0098.0 dengan luas 60.450 M² (Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh meter persegi), terletak di subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog, dengan batas-batas sebagaimana terurai secara lengkap dalam dalil posita gugatan penggugat angka 3 ;-----
- Bahwa Penggugat sampai dengan Tahun 2005 selalu membayar pajak atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa Surat Keterangan No.Pem.4/3/341/sm.kl/2005 yang dibuat oleh Kepala Desa Sumerta Kelod : Drs. I Made Yadnya; serta diketahui Camat Denpasar Timur I Made Merta Jaya NIP. 010147806 pada tanggal 20 Oktober 2005, menyatakan Penggugat adalah ahli waris almarhum I Gusti Ngurali Made Dog, dan adalah pemilik sah tanah sengketa, hal ini dilihat dari Petok C dan SPPT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I bukanlah keturunan atau ahli waris dari I Gusti Ngurah Made Dog (alm) selaku pemilik tanah sengketa;-----
- Bahwa Pada Tahun 1991, Tergugat tanpa data otentik telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat II (BPN Denpasar) maka Turut Tergugat II/ Badan Pertanahan Nasional / BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga tanah sengketa diatas dipecah menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Laba Pura Merajan Satriya ;-----
- Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik mengalihkan objek sengketa dengan berusaha menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat III dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 829/Pid.B/201 IPN./Dps tertanggal 14 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diatas, majelis berkesimpulan bahwa pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan 13 sebagaimana tertuang dalam posita gugatan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pendapat umum yang diterima bahwa pengertian suatu perbuatan melawan hukum selalu mengacu pada ketentuan yang dirumuskan didalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu ***"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Prof.R.Subekti, SH dan R.

Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**,penerbit PT.

Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, cet.ketiga puluh enam, hal. 346) ;-----

Menimbang, bahwa adapun Rumusan atau Defenisi Perbuatan Melanggar Hukum yang telah lazim diterima dan dianut dalam praktek Peradilan Perdata, terutama yang mengacu pada Yurisprudensi Tetap di Indonesia adalah sebagaimana yang dikemukakan *Setiawan* berikut ini :

“Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tatasusila ataupun bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”(Setiawan, **Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata**, Penerbit Alumni, 1992, Bandung, hal. 239) ;-----

Menimbang, bahwa menurut *Setiawan*, kriteria “bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan melanggar hak subyektif orang lain” adalah dua kriteria yang berhubungan dengan Hukum Tertulis, sedangkan kriteria “bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain” adalah kriteria yang berhubungan dengan Hukum Tidak Tertulis. Untuk adanya suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, tidak dipersyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria diantara keempatnya, cukup untuk dikatakan telah terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat dari **G.H.A. Schut**,

Setiawan menguraikan lebih lanjut bahwa “untuk menerapkan ke-empat kriteria diatas, dapat dipergunakan dua cara, yaitu secara Mandiri, terlepas hubungannya dengan kriteria-kriteria lainnya, maupun tidak mandiri, yaitu disamping atau dalam hubungannya dengan kriteria-kriteria lainnya”.

(*Setiawan, ibid. hal. 269*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan UU dan pandangan ahli hukum diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati secara mendalam materi yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai yang dibuat antara penggugat dan tergugat (bukti surat penggugat tertanda: P-7), maka sesungguhnya telah merangkum seluruh persoalan terkait dengan tanah sengketa dalam perkara ini. Di dalam surat Kesepakatan damai tersebut, disebutkan secara terang dan jelas bahwa, ” Tergugat semasa menjabat di salah satu Lembaga Pemerintah Daerah Propinsi Bali pernah mensertifikatkan/ mempronakan beberapa bidang tanah terletak di Jl. Drupadi, Subak Kedaton, Desa Sumerta Klod, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, DIANTARANYA YANG BERNOMOR PIPIL 160, NOMOR PERSIL 118, DENGAN LUAS KURANG LEBIH 60.450 M2, SPPT NOMOR: 51.71.020.002.006-0098.0 ATAS NAMA I GUSTI NGURAH MADE DOG (ALMARHUM) MILIK PENGGUGAT TANPA DIDUKUNG OLEH DOKUMEN ATAU BUKTI SURAT YANG SAH. ATAS PERBUATAN TERGUGAT TERSEBUT, TANAH MILIK PENGGUGAT BERALIH MENJADI TANAH MILIK PELABA PURA PEMERAJAN SATRIYA. Setelah peralihan hak milik tersebut, pihak penggugat mendatangi tergugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan segala bukti surat berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa oleh penggugat, dan setelah diperiksa oleh tergugat, tergugat berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah milik Puri Tampaksiring/milik pihak penggugat. Selanjutnya dalam surat tersebut juga disepakati bahwa pihak tergugat menyadari kesalahannya/khilaf karena telah mempronakan tanah milik pihak penggugat dan berjanji akan mengembalikan kepada pihak penggugat..." ;-----

Menimbang, bahwa dari isi surat tersebut, telah menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan, yang memenuhi 3 kriteria/unsur secara bersamaan/sekaligus dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana pendapat **setiawan** diatas, yaitu Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain" ;-----

Menimbang, bahwa dikatakan perbuatan tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya karena seorang masyarakat biasa pun memiliki kewajiban hukum untuk menghormati dan menghargai harta benda sesama masyarakat lainnya, apalagi sebagai seorang Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Bali pada saat itu, dimana seharusnya tergugat memiliki juga kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan warganya atas harta benda mereka, dan bukan sebaliknya justru merampas harta benda warganya. Perbuatan tergugat tersebut, dengan sendirinya juga telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini adalah penggugat selaku pemilik tanah sengketa, karena penggugat tidak dapat menikmati hak milik atas harta bendanya berupa tanah sengketa sebagaimana layaknya. Begitu pula dari sudut Kepatutan, dimana didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan kemasyarakatan yang baik dan harmonis, sudah seharusnya tercipta suatu kondisi, dimana setiap pemilik menikmati apa yang menjadi miliknya dan disertai rasa saling menghargai dan menghormati harta benda masing-masing orang. Akan tetapi, pada kenyataannya dengan perbuatan tergugat tersebut, jelas telah mencederai azas kepatutan didalam masyarakat, disamping telah secara nyata pula melanggar hak subyektif yang dimiliki penggugat serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku anggota masyarakat sekaligus sebagai Pejabat Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa perbuatan tergugat tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum karena telah memenuhi kriteria/unsur dari pengertian suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah pihak tergugat, turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, pihak tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain tertanda : T-3, yaitu Surat Pernyataan Pencabutan tertanggal 24 Januari 2012, yang isinya mencabut beberapa surat pernyataan, yaitu surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2011 tentang pembatalan sertifikat Prona seluas 60.450 M2 ke BPN (berhubungan dengan bukti penggugat tertanda: P-3), surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2011 tentang permohonan pembayaran pajak, surat kesepakatan dan persetujuan tertanggal 24 juni 2011 tentang pembagian tanah seluas 60.450M2, surat kesepakatan dan persetujuan tertanggal 27 Juni 2011 tentang pembagian hasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tergugat tertanda: T-3 tersebut,

jelas tidak menyebutkan tentang pencabutan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 5 Nopember 2011. Begitu pula bukti surat lainnya serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak tergugat, dimana tidak satupun yang meng-konfirmasi akan adanya pengingkaran maupun pencabutan Surat Kesepakatan Damai yang dibuat antara penggugat dan tergugat tertanda: P-7. Dengan demikian, keberadaan Surat Kesepakatan Damai yang telah membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat telah tidak mampu disangkal kebenarannya oleh pihak tergugat. Oleh karena itu, pada hemat majelis pihak tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan penggugat dalam surat gutatannya terhadap tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang telah dipertimbangkan diatas, dimana karena Surat Kesepakatan Damai antara penggugat dan tergugat tertanggal 5 Nopember 2011 (bukti surat Penggugat tertanda: P-7), yang isinya telah diuraikan panjang-lebar diatas telah tidak terbantahkan kebenarannya, maka seluruh sertifikat yang diterbitkan terhadap tanah sengketa atas nama Laba Pura Merajan Satriya, yaitu SHM Nomor : 1565 sampai dengan SHM Nomor: 1580, terbukti telah dimohonkan oleh pihak yang tidak berhak atas tanah sengketa tersebut. Dengan demikian, sudah sepatutnyalah sertifiksat-sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu pula, bantahan tergugat bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Laba Pura Merajan Satriya dengan bersandar pada surat bukti berupa sertifikat-sertifikat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan-bantahan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan saksi-saksi dari pihak tergugat, yaitu saksi Ketut Kandra, yang menerangkan bahwa keluarga saksi sudah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1920-an, keterangan mana bersifat de auditu (hanya mendengar cerita dari orangtua saksi) karena memang tahun 1920-an saksi belum lahir. Saksi Ketut Kandra juga menerangkan bahwa telah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1985, namun keterangan ini tidak didukung oleh bukti lainnya, baik berupa surat maupun saksi sehingga tidak bernilai karena sebagaimana dianut sebuah azas “unus testis nulus testis” satu saksi bukan saksi. Demikian pula dengan keterangan dari saksi tergugat bernama Wayan Suega, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah penggarap tanah sengketa dan yang memberi izin adalah dari Puri Satriya. Adapun hasil dari garapan tersebut diserahkan pada Puri Satriya. Dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang diajukan tergugat tersebut, telah membuktikan bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh pihak tergugat. Akan tetapi, apakah penguasaan tanah sengketa tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, tidak dapat dibuktikan dari keterangan dua orang saksi tergugat tersebut. Oleh karena itu, keterangan dari kedua orang saksi tergugat tersebut tidak dapat memperkuat bantahan tergugat bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa pihak tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Turut tergugat I pada intinya adalah sama dengan bantahan dari pihak tergugat, maka majelis berkesimpulan yang sama dengan pertimbangan terhadap dalil bantahan tergugat, yaitu bahwa pihak turut tergugat telah tidak mampu mematahkan dalil gugatan penggugat bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dari pihak turut tergugat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa yang dipersalkan dalam perkara ini adalah berbeda/tidak sama dengan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh turut tergugat III tersebut diatas. Akan tetapi setelah majelis melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini, pihak penggugat dan tergugat membenarkan adanya obyek sengketa dimaksud, dengan sedikit perbedaan batas, dimana luas tanah sengketa yang ditunjuk oleh pihak penggugat lebih kecil dibandingkan dengan luas tanah sengketa yang ditunjukkan oleh pihak tergugat. Hal itu berarti bahwa sesungguhnya obyek sengketa yang diperkarakan oleh pihak penggugat jelas termasuk didalam sertifikat yang dikeluarkan oleh turut tergugat. Hanya saja, akan menjadi kerugian bagi penggugat jika obyek sengketa yang didalilkan tersebut masih menyisahkan sebagian tanah yang tidak ikut digugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa bantahan turut tergugat yang menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh turut tergugat II bukanlah dalam arti bahwa tanah yang dipersalkan oleh tergugat adalah sama sekali bukan tanah obyek sengketa yang dikeluarkan sertifikatnya oleh turut tergugat. Dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan turut tergugat II ini tidak dapat mematahkan kebenaran dalil pokok gugatan penggugat bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;-----

Menimbang, bahwa adapun terhadap bantahan turut tergugat III sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis berkesimpulan bahwa justru dari bantahan turut tergugat III, telah memperlihatkan dengan jelas dan terang bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait obyek sengketa, dimana telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas obyek sengketa dan hendak mengalihkan hak milik atas obyek sengketa tersebut kepada turut tergugat III. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa bantahan turut tergugat III bukan hanya tidak dapat mematahkan dalil gugatan penggugat, tetapi sebaliknya justru mendukung secara tidak langsung kebenaran dalil gugatan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pihak penggugat telah mampu membuktikan dali-dalil pokok gugatannya, sementara pihak tergugat secara tersendiri maupun bersama-sama dengan turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat II telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari secara cermat dan teliti gugatan penggugat dalam rekonsensi, pada pokoknya penggugat rekonsensi/tergugat dalam konpensi mendalilkan bahwa tanpa alas hak yang sah, tergugat rekonsensi mengakui tanah-tanah milik Laba Pura Merajan Satriya tersebut adalah tanah warisan dari almarhum I Gusti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Made Dog dan dengan itikad tidak baik telah berulang-ulang memperkarakan tanah-tanah Laba Pura Merajan Satriya tersebut. Selain itu, tergugat rekonsensi juga telah membawa alat berat ke tanah-tanah milik Laba Pura Merajan Satriya dengan tujuan meratakan lahan sawah dan tegal disana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan penggugat rekonsensi/tergugat kompensi tersebut, tanpa perlu mempertimbangkan dalil-dalil bantahan tergugat rekonsensi/penggugat kompensi, majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian kompensi diatas, dimana telah terbukti bahwa penggugat rekonsensi/tergugat dalam kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan karena itu gugatan penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekonsensi telah dikabulkan, maka mutatis mutandis berlaku pula dalam perkara rekonsensi ini, yaitu bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekonsensi telah dikabulkan, maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam kompensi ini tidak lagi beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam kompensi telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan yang diajukan pihak penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekonsensi sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 sampai dengan petitum point 8 gugatan penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekonsensi, oleh karena sangat beralasan menurut hukum, maka hemat majelis tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 gugatan penggugat dalam konpensasi/tergugat dalam rekonsensi agar “menyatakan secara hukum bahwa surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh tergugat pada tanggal 24 Juni 2011 adalah sah demi hukum dan patut dilaksanakan”, majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah berlebihan dan tidak beralasan menurut hukum, karena itu patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10 gugatan penggugat dalam konpensasi/tergugat dalam rekonsensi agar “menghukum tergugat untuk membayar ganti atas kerugian materiil yang dialami oleh penggugat oleh tindakan tergugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah)”, majelis berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Namun mengenai besarnya kerugian, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, pihak penggugat dalam konpensasi/tergugat dalam rekonsensi mendalilkan kerugian materiil yang diderita sebagai akibat perbuatan tergugat dalam konpensasi/tergugat dalam rekonsensi, dimana penggugat dalam konpensasi/tergugat dalam rekonsensi tidak dapat menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut dengan perincian:-----

- Dikontrakkan kepada pihak ketiga seluas 1 hektar dengan tenggang waktu kontrak kurang lebih 25 tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2032 dengan harga sekitar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar rupiah) ;-----
- Tidak mendapatkan hasil panen padi sepenuhnya karena sebagian dibawa ke Tergugat dengan kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi tersebut, majelis memiliki pendapat tersendiri, yaitu bahwa apabila dikontrakkan 1 hektar selama 25 tahun sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), maka untuk jangka waktu setahun adalah senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) pertahunnya. Apabila dihitung sejak tahun 2007 sampai dengan perkara ini diajukan, yaitu pada tahun 2014, maka total kerugian penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi selama 7 (tujuh) tahun ini adalah sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 11 gugatan penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi agar "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya memenuhi amar ini, majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

- Menimbang, bahwa terhadap petitum point 12 gugatan penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi agar "Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga, majelis berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas perkara ini tidak pernah dilakukan sita, maka tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 13 gugatan penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi agar "Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*), majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut juga tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap petitum point 14 gugatan penggugat

dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi agar "Menghukum Tergugat membayar biaya perkara, majelis berpendapat bahwa oleh karena tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonsensi berada dipihak yang kalah, maka tuntutan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Adapun besarannya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Mengingat Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan secara hukum surat kuasa dari seluruh ahli waris yang sah (alm) I Gusti Ngurah Made Dog yang bernama:

1. A.A SAGUNG KETUT KARTIKA, Umur: 78 Tahun
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-----
2. A.A NGURAH PERNATHA, Umur: 76 Tahun,
Pekerjaan: Swasta ;-----
3. A.A NGURAH PUTRA, UMUR: 73 Tahun, Pekerjaan:
Swasta ;-----
4. A.A NGURAH MAHENDRAJAYA, S.H, Umur 47
Tahun, Pekerjaan: Swasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. A.A NGURAH BAGUS PARTAWIJAYA, Umur: 43

Tahun, Pekerjaan: PNS ;-----

6. A.A NGURAH AGUNG PARTAWIJAYA, Umur: 38

Tahun, Pekerjaan: Swasta ;-----

Untuk mengurus harta peninggalan dari alm I Gusti

Ngurah Made Dog berdasarkan Surat Kuasa

tertanggal 24 Desember 2013 adalah Sah ;-----

3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris I Gusti Ngurah Made Dog dan berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Almarhum termasuk mewarisi tanah sengketa;

4. ----- Menyatakan secara hukum tanah sengketa tersebut merupakan harta warisan almarhum I Gusti Ngurah Made Dog sesuai dengan hak milik pipil No. 160, persil No. 1 dengan nomor SPPT : 51.71.020.006-0098.0 dengan luas 60.450 M2 (Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh meter persegi), terletak di subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

1) Sertifikat Hak Milik No. 1565, luas : 6.670 m², dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Kali/Sertifikat Hak Milik No. 1549 ;-----

Sebelah Selatan -----: Sertifikat Hak Milik No, 1581 dan Sertifikat Hak Milik No. 1582;-----

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1564 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2).Sertifikat Hak Milik No. 1566, luas : 7.080 m², dengan

batas- batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Kali ;-----

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1580 ;-----

Sebelah Timur :Sertifikat Hak Milik No. 1567 ;-----

Sebelah Barat :Sertifikat Hak Milik No. 1565 ;-----

3) Sertifikat Hak Milik No. 1567, luas : 6.975 m² ;-----

dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Kali ;-----

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;-----

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1568 ;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1566 ;-----

4) Sertifikat Hak Milik No. 1568, luas : 7.420 m² ;-----

dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Kali ;-----

Sebelah Selatan-----: Sertifikat Hak Milik No. 1577 dan

Sertifikat Hak : Milik No. 1579 ;-----

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1569 ;-----

Sebelah Barat :Sertifikat Hak Milik No. 1567 ;-----

5) Sertifikat Hak Milik No. 1569, luas : 5.100 m² ;-----

dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Kali ;-----

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1576 ;-----

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1570 ;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1568 ;-----

6)Sertifikat Hak Milik No. 1570, luas : 4.730 m², dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kali ;-----

Sebelah Selatan ----- : Sertifikat Hak Milik No. 1575 dan

Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;-----

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1571 ;-----

Sebelah Barat :Sertifikat Hak Milik No. 1569 ;-----

7) Sertifikat Hak Milik No. 1571, luas : 3.415 m² ;-----

dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Kali ;-----

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;-----

Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1570 ;-----

8) Sertifikat Hak Milik No. 1572, luas : 3.560 m² ;-----

dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara :Sertifikat Hak Milik No. 1571 dan Sertifikat

Hak Milik No. 1570 ;-----

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;-----

Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;-----

9) Sertifikat Hak Milik No. 1573, luas : 3.630 m², dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1572 ;-----

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 1574 ;-----

Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;-----

10.Sertifikat Hak Milik No. 1574, luas : 3.735 m² :-----

Dengan batas=batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1573;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah Piibadi ;-----

Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Kota Denpasar ;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;-----

11) Sertifikat Hak Milik No. 1575, luas : 5.100 m², dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1570 ;-----

Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung, Kota Denpasar;

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No.1572,SHM No.

1573 dan SHM No. 1574;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1576 ;-----

12) Sertifikat Hak Milik No. 1576, luas : 4.130 m², dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara :Sertifikat Hak Milik No. 1568 dan

Sertifikat Hak Milik No. 1569;-----

Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung Kota Denpasar;

Sebelah Timur: Sertifikat Hak Milik No. 1575 ;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1577 ;-----

13) Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas : 5.865 m², dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1568;-----

Sebelah Selatan : Jalan Badak Agung Kota Denpasar;

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1576 ;-----

Sebelah Barat :Sertifikat Hak Milik No. 1579 dan

Sertifikat Hak Milik No. 1578.-----

14) Sertifikat Hak Milik No. 1578, luas : 4.595 m², dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan :Jalan Badak Agung Kota Denpasar ;

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;-----

Sebelah

Barat :-. ;-----

15) Sertifikat Hak Milik No. 1579, luas : 4.365 m², dengan

batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara :Sertifikat Hak Milik No. 1567;-----

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No, 1578;-----

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1577;-----

Sebelah Barat : Sertifikat Hak Milik No. 1580 ;-----

16) Sertifikat Hak Milik No. 1580, luas : 4.500 m², dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara :Sertifikat Hak Milik No, 1566;-----

Sebelah Selatan : -;-----

Sebelah Timur : Sertifikat Hak Milik No. 1579 ;-----

Sebelah Barat : -. ;-----

adalah sah merupakan tanah hak milik peninggalan

Almarhum I Gusti Ngurah Made Dog;-----

5. Menyatakan tanah sengketa yang dipecah menjadi beberapa

Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Laba Pura Merajan

Satria adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai

kekuatan hukum ;-----

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum;-----

7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapat

hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;---

8. --- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;---

9. ----- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.666.000,- (Empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah ;-----
- Menolak gugatan penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ; **SENIN**, tanggal **17 NOPEMBER 2014**, yang dipimpin oleh **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.** , **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.** dan **PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut **pada hari : RABU, tanggal 26 NOPEMBER 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN MASTRA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat-I , Kuasa Turut Tergugt-II, Kuasa Turut Tergugat-III ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.

t.t.d.

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.

t.t.d.

PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

I NYOMAN MASTRA, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Administrasi.....	Rp.	50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp.	30.000,-----
3. Panggilan-panggilan.....	Rp.	4.050.000 ,-----
4. PNPB.	Rp.	125.000,- ;-----
5. Pemeriksaan setempat (PS).....	Rp.	400.000,- ;-----
6. R e d a k s i.....	Rp.	5.000 ,-----
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000 ,-----
J u m l a h.....	Rp.	4.666.000,- ;-----

(Empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

CATATAN ; Dicatat disini, bahwa pada hari : SELASA, tanggal 9

Desember 2014, Tergugat, Turut Tergugat-I melalui

Kuasa Hukumnya : **TRI UTOMO,SH.** dan Turut

Tergugat-II melalui Kuasa Hukumnya : **I NYOMAN**

KARIM,SH. menyatakan banding terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar No 333/Pdt.G/2014/

PN.Dps. tanggal 26 Nopember 2014;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I NYOMAN MASTRA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)